

19/D/Pasca/97

**INTEGRASI SISTEM PANGGADERRENG (ADAT)
DENGAN SISTEM SYARI'AT
SEBAGAI PANDANGAN HIDUP ORANG BUGIS
DALAM LONTARAK LATOA**



Disertasi

**Ditujukan kepada Institut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
guna Memperoleh Gelar Doktor dalam Ilmu Agama Islam**

oleh

H. ANDI RASDIYANAH

2x6.10

RAS

i

C-1

YOGYAKARTA 1995

DEPARTEMEN AGAMA RI
SENAT INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PENGESAHAN


DISERTASI berjudul : INTEGRASI SISTEM PANGGADERRENG (ADAT) DENGAN
SISTEM SYARI'AT ISLAM SEBAGAI PANDANGAN HIDUP
ORANG BUGIS DALAM LONTARAK LATOA.

Ditulis oleh : Dra. H. Andi Rasdianah
Nomor Induk : 83301B

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar

Doktor dalam Ilmu Agama Islam

Yogyakarta, 21 Desember 1995



DEPARTEMEN AGAMA RI
SENAT INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DEWAN PENGUJI
UJIAN TERBUKA/PROMOSI

Nama Promovendus : Dra. H. Andi Rasdiyanah

Nomor Induk : 83301B

Judul Disertasi : INTEGRASI SISTEM PANGGADERRENG (ADAT) DENGAN
SISTEM SYARI'AT ISLAM SEBAGAI PANDANGAN HIDUP
ORANG BUGIS DALAM LONTARAK LATOA.

K e t u a : Dr. H. S i m u h

(Ketua Senat)

(.....)

Sekretaris : Drs. H. Kamal Muchtar

(Sekretaris Senat)

(.....)

Anggota : 1. Prof. Dr. Mr. Andi Zaenal Abidin Farid

(Promotor I/Penguji I)

(.....)

2. Prof. Dr. H. Rahmat Djatnika

(Promotor II/Penguji II)

(.....)

3. Prof. Dr. H. Amir Syarifuddin

(Penguji III)

(.....)

4. Prof. Dr. H. Nourouzzaman Shiddiqi, M.A.

(Penguji IV)

(.....)

5. Prof. Drs. H. A. Muin Umar

(Penguji V)

(.....)

Dinilai/diuji di Yogyakarta pada tanggal : 21 Desember 1995

Pukul : 10.00 s/d. selesai

Hasil/Nilai : 366.....

Predikat : ~~Memuaskan/Sangat Memuaskan~~/dengan pujian *)

DEPARTEMEN AGAMA RI
SENAT INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PROMOTOR I : Prof.Dr.Mr.Andi Zaenal Abidin Farid (.....)



PROMOTOR II : Prof.Dr.H.Rahmat Djatnika



Ujung Pandang, Oktober 1995

Nota Dines

KEPADA YTH.
DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA
IAIN SUNAN KALIJGA
YOGYAKARTA

Asssalamu Alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, penelaahan dan koreksi selama penulisan disertasi Sdr: Dra. H. Andi Rasdiyanah yang berjudul:

INTEGRASI SISTEM PANGNGADERRENG (ADAT) DENGAN SISTEM SYARI'AT SEBAGAI PANDANGAN HIDUP ORANG BUGIS DALAM LONTARAK LATOA

maka saya berpendapat bahwa naskah disertasi tersebut sudah dapat diajukan untuk diujikan (ujian tertutup) dalam rangka ujian Promosi Program Doktor.

Wassalam
Promotor,



PROF. DR. MR. A. ZAINAL ABIDIN FARID

Bandung, Oktober 1995

Nota Dines

KEPADA YTH.
DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA
IAIN SUNAN KALIJGA
YOGYAKARTA


Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, penelaahan dan koreksi selama penulisan disertasi Sdr: Dra. H. Andi Rasdiyanah yang berjudul:

INTEGRASI SISTEM PANGGADERRENG (ADAT) DENGAN SISTEM SYARI'AT SEBAGAI PANDANGAN HIDUP ORANG BUGIS DALAM LONTARAK LATOA

maka saya berpendapat bahwa naskah disertasi tersebut sudah dapat diajukan untuk diujikan (ujian tertutup) dalam rangka ujian Promosi Program Doktor.

Wassalam
Promotor,



PROF. DR. H. RACHMAT DJATNIKA

PERSETUJUAN TIM PENGUJI

UNTUK PROMOSI

NAMA

TANDA TANGAN

Prof. Dr. Mr. Andi Zainal Abidin Farid (Promotor)

Prof. Dr. H. Rachmat Djatmika (Promotor)

Prof. Dr. H. Amir Syarifuddin (Penguji)

Prof. Dr. H. Nouruzzaman Shiddiqi, MA (Penguji)

Prof. Drs. H.A. Muin Umar (Penguji)

ABSTRAK

Penyusun : H. Andi Rasdiyanah

Judul : **INTREGRASI SISTEM PANGNGADERRENG (ADAT)
DENGAN SISTEM SYARIAT ISLAM SEBAGAI
PANDANGAN HIDUP ORANG BUGIS DALAM
LONTARAK LATOA**

I

R. Linggih

Penelitian ini difokuskan pada (1) hubungan hukum adat dengan hukum Islam dalam pola integrasi sistem *Pangngaderreng* dengan sistem syariat Islam yang kemudian berintegrasi dengan hukum Nasional. (2) Perbendaharaan Syariat Islam dengan sistem budaya dan sistem sosial, serta kemampuannya dalam memberikan pengarahan hidup nilai agama, sosial dan budaya kepada orang Bugis. (3) Peranan sistem *Pangngaderreng* yang ditunjang dengan unsur *sirik* dalam *Lontarak Latoa* terhadap pelaksanaan syariat Islam bagi masyarakat Bugis di Tana Bone pada periode *Lontarak* , dan kesinambungan implikasinya pada masyarakat Bugis di Kabupaten Bone pasca *Lontarak*, serta wujud sumbangannya bagi pengembangan hukum Islam dalam kerangka pembinaan hukum Nasional.

Alasan untuk mengangkat *Latoa* menjadi obyek utama

sebagai Lontarak yang berisi *Pangngaderreng*, karena (1) *Latoa* mengandung sistem *Pangngaderreng* secara lengkap yang ditulis dalam bahasa Bugis, yang mengalami penulisan ulang setelah masuknya Islam, serta lebih banyak mengandung konsep Syariat Islam. (2) Tokoh-tokoh nara sumber adalah tokoh Bugis abad XV dan XVI (kecuali Nabi Muhammad SAW., dan Lukman Al-Hakim), menjelang diterimanya Islam sebagai agama resmi kerajaan.

Adapun penetapan Bone sebagai obyek, didasarkan atas pertimbangan bahwa (1) Kerajaan Bone merupakan kerajaan Bugis yang paling besar dan terkenal pada periode *Latoa*, yang meskipun terlambat masuk Islam (1611), namun kemantapan keislamannya tidak kurang bobotnya dibanding dengan kerajaan lainnya. (2) Perbedaan antara kelompok elit dengan warga masyarakat lainnya dewasa ini, masih cukup jelas, sehingga agak mudah mengamati pengaruh *Pangngaderreng* bagi setiap strata sosial yang ada.

Pengumpulan data dilakukan dengan studi naskah kepustakaan, dokumentasi, wawancara dan observasi. Sumber utamanya adalah *Lontarak Latoa* yang telah ditransliterasi dan diterjemahkan oleh Mattulada (disertasi 1975) dari *Latoa* yang termuat dalam Bchr jilid II halaman 1 sampai dengan halaman 180 yang diterbitkan oleh Matthes (1872) yang disalin dalam *Latoa* tulisan tangan (hs) pemberian

Arung Pancana Collik Puji'e yang disalin khusus dengan indahnya untuk Matthes.

Studi naskah yang dilakukan adalah penempatan *Latoa* sebagai sumber data substansial sambil bekerja di atas hasil telaah naskah cetakan yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, dengan analisis pemaknaan teks yang mengungkapkan nilai-nilai budaya lama sebagai alternatif pengembangan kebudayaan.

Sumber lainnya adalah *Lontarak Sukkukna Wajo*, (LSW) tulisan Andi Makkaraka *Arung Bettengpola*, Wajo yang ditranskripsi dan ditransliterasi oleh Andi Zainal Abidin Farid (disertasi 1975), sistem syariat Islam, profil orang Bugis dalam *Latoa*, peraturan-peraturan hukum Nasional serta masyarakat Bugis di Bone sepanjang yang berkaitan dengan pelaksanaan syariat Islam dalam bidang akidah syariat dan akhlak.

Penelitian bertujuan mengetahui berbagai pola pikir yang berintegrasi dalam sistem *Pangngaderreng*, meliputi pola pikir Pancasila, adat dan Islam menurut *Latoa*. Disamping itu menonjolkan peranan konsep *sarak* dan unsur-unsur *pangngaderreng* lainnya yang telah dipengaruhi oleh Islam dalam membentuk pandangan, sikap dan tingkah laku orang-orang Bugis dalam kehidupan bermasyarakat, bernegara dan beragama, sebagai pembenaran anggapan bahwa orang

bugis, identik dengan Islam.

Kegunaan penelitian diharapkan kiranya dapat dipertimbangkan sebagai sumber informasi ilmiah yang dapat dimanfaatkan untuk pengembangan khazanah daerah dan penelitian agama. Diharapkan pula untuk dapat menciptakan sistem penghargaan kepada karya-karya ilmiah yang dapat mempertinggi martabat suku bangsa, bangsa Indonesia dan Umat Islam. Bagi IAIN dan Departemen Agama sendiri diharapkan dapat dipergunakan sebagai bahan bagi pengembangan dan pembinaan hukum Islam di Indonesia dalam kerangka pembinaan hukum Nasional.

Pembahasan syariat Islam dalam hubungannya dengan masyarakat Bugis Bone, didekati dari sudut sistem agama, dengan melibatkan pendekatan budaya untuk mencari unsur-unsur syariat Islam yang terdapat dalam Pangngaderreng serta faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan dan penerapannya. Pendekatan sosial dilakukan juga dengan mempelajari peranan-peranan tertentu yang tertuang dalam sumber-sumber *Pangngaderreng* sebagai satu sistem yang berlaku pada masyarakat Bugis Bone. Secara integralistik akan terlihat keterkaitannya dalam konteks sosial budaya dan pengaruh Islam dalam berbagai aspek kehidupan orang Bugis secara berkesinambungan.

Setelah dilakukan penelitian dan pembahasan melalui

proses yang telah dikemukakan, maka ditemukanlah hal-hal sebagai berikut .

II

Pangngaderreng sebagai sistem budaya dan sistem sosial, adalah petuah raja-raja dan orang bijaksana di Tana Bone abad ke 16/17 yang berisi bahan-bahan tertulis yang terdapat dalam *Lontarak Latoa* yang melukiskan pandangan hidup orang Bugis, meliputi norma-norma keagamaan, sosial, budaya, kenegaraan, hukum dan sebagainya, terdiri atas unsur *adek* (dalam arti sempit), *rapang* (yurisprudensi), *bicara* (peradilan), *Warik* (pelapisan sosial) sebagai unsur aslinya setelah memperoleh tambahan dengan unsur *sarak* (syariat Islam) sebagai dampak islamisasi, menjadikan lima unsur yang berintegrasi menjadi satu sistem nilai yang pada gilirannya berintegrasi dengan sistem hukum Nasional.

Islam diterima sebagai agama resmi kerajaan Bone (1611 M), telah berhasil menanamkan nilai-nilai dalam masyarakat sehingga tertuang dalam sistem *Pangngaderreng*. Para penutur *Latoa* tidak menangkap ajaran Islam secara harfiah melainkan secara maknawi dari para penyiar Islam, sehingga dalam *Latoa* tidak terdapat nash-nash Al-

Qur'an dan hadis serta pendapat ulama secara eksplisit. Namun, nilai-nilai Islam telah diserap dan diintegrasikan dengan ajaran-ajaran adat dalam *Latoa*.

Integrasi terjadi dalam dua bentuk, Substansial dan Struktural. Integrasi Substansial terjadi dalam dua bentuk pula yaitu (1) Integrasi yang bersifat asimilasi berupa pembauran beberapa aspek *Pangngaderreng* dengan Syariat Islam, yang sulit dipisahkan. (2) Integrasi yang bersifat adaptasi antara ajaran Syariat Islam dengan beberapa ajaran *Pangngaderreng*.

Adapun wujud integrasi struktural adalah pencantuman sarak sebagai salah satu aspek *Pangngaderreng*, dengan ditetapkannya aparat sarak (Qadhi dan sebagainya) sebagai aparat kerajaan. ✓

Integrasi aspek-aspek syariat Islam dengan aspek-aspek *Pangngaderreng* dalam *Latoa*, terlihat dalam berbagai ungkapan dan pernyataannya. Akidah ketauhidan sebagai salah satu aspek syariat Islam (dalam pengertian umum) terlihat dalam *Latoa*. *Lontarak* yang ditulis sebelum Islam seperti *I La Galigo*, belum menyebut Allah sebagai Tuhan, tetapi dengan nama *Datu Palanroe*, *Aji Patotoe* dan *La Puangnge*. *Lontarak Sukkukna Wajo* menyebut Tuhan dengan *Dewata Seuwae* (Tuhan Yang Esa). Karena pengaruh Islam, *Latoa* sudah menyebut Tuhan dengan Allah Ta'alla dalam

jumlah lebih banyak dibanding nama dewata. Ajaran keesaan Tuhan dalam *Latoa* lebih jelas dibanding dengan *I La Galigo*. Allah menurut *Latoa* ditempatkan sebagai zat yang transenden. KepadaNya manusia menyerahkan diri, tempat menyatakan rasa syukur dan pujian mengharapkan rahmat dan sebagainya.

Ajaran-ajaran akhlak juga terdapat dalam sejumlah alinea *Latoa*, telah terintegrasi dengan ajaran Islam. Misalnya ajaran pensucian diri, Keikhlasan beramal, berbuat adil, hubungan baik dengan sesama, kepatuhan kepada raja sepanjang raja patuh kepada adat dan sebagainya. ✓

Pangngaderreng yang berkaitan dengan kenegaraan telah terintegrasi dengan aspek Fikih Siyasa dalam syariat Islam yang tidak menentukan bentuk negara, tetapi hanya menetapkan prinsip-prinsip hidup kenegaraan yakni : prinsip-prinsip ketuhanan, Syura (musyawarah), keadilan, kemaslahatan dan kemakmuran rakyat. Dalam *Latoa*, corak negara bersifat monarchi, tetapi bukan monarchi absolut. Raja tidak dipilih tetapi diangkat berdasarkan keturunan. Namun tidak berarti raja dapat berbuat sekehendaknya. Kekuasaan raja dibatasi oleh aturan-aturan adat. Sepanjang raja patuh pada *Pangngaderreng*, maka rakyat wajib mematuhinya. Raja dipecat bila ia

menyimpang. Kerajaan mempunyai lembaga adat tempat bermusyawarah untuk merumuskan berbagai kebijaksanaan yang akan dilaksanakan oleh kerajaan, yang disebut *baruga*.

Pangngaderreng yang bersangkutan paut dengan bicara (peradilan) terintegrasi dengan aspek qadha dalam hukum Islam. Latoa menggariskan sejumlah norma bagi hakim dalam memutuskan perkara Hakim (*pabbicara*) harus memiliki pengetahuan luas tentang hukum, bersandar kepada Allah dalam memutuskan perkara, tidak dilakukan dalam keadaan marah atau terlalu girang, larangan menerima sogokan, tidak pilih kasih, perlu saksi dan sumpah bagi terdakwa, semuanya itu telah digariskan juga oleh syariat Islam.

Dalam aspek *Warik*, Latoa menetapkan pelapisan sosial terdiri dari *Anakarung* (bangsawan), *To Maradeka* (orang merdeka, orang kebanyakan) dan *Ata* (hamba sahaya). Baik *Pangngaderreng* maupun syariat Islam sama-sama menghargai dan memberi hak-hak tertentu kepada budak yang tidak boleh dilanggar. Budak harus diperlakukan secara adil dan manusiawi, bahkan raja bisa dihukum karena mengabaikan hak para budak. Integrasi substansial ini bersifat asimilasi.

Pangngaderreng yang bersifat putusan hukuman mempunyai beberapa kesamaan dengan putusan hukuman dalam syariat Islam. Dalam *Pangngaderreng* dikenal hukum dera,

hukum bunuh, diusir dari negeri, disita dan sebagainya. Dalam beberapa hal terdapat perbedaan, antara lain, perbuatan zina dihukum bunuh. Dalam Islam, pezina ghairu muhsan didera dan pezina muhsan dihukum rajam. Hukuman tentang pelanggaran terhadap raja dan kerajaan terinci dalam *Latoa*, dalam syariat Islam tidak terinci. Beberapa persamaan seperti hukum *qishosh*, pelaku makar dibunuh atau diusir dari negeri. Integrasi dalam kedua hal ini bersifat adaptasi.

Pangngaderreng sebagai hukum adat, merupakan wujud kebudayaan orang Bugis khususnya Bone di masa lampau. Disamping itu *Pangngaderreng* juga bernilai keagamaan dalam dimensi ketuhanan, pribadi dan sosial kemasyarakatan yang terabstraksi dalam konsep *sirik* sebagai konsekwensi batin yang dalam proses aktualisasinya menjadi kaidah untuk koreksi sosial.

Pangngaderreng juga mengalami tantangan dan perubahan dalam perjalanan sejarahnya, walaupun mengalami tantangan sesuai cirinya yang dinamis dan terbuka. Namun ia juga berpeluang untuk tetap lestari dalam prospek masa depannya, karena adanya upaya pembinaan kehidupan keagamaan, adanya upaya pemerintah mengembangkan kebudayaan bangsa dengan pendekatan integralistik antara penumbuhan kemampuan mengembangkan nilai-nilai budaya daerah yang

luhur dan beradab dengan penyerapan nilai budaya asing yang positif dalam rangka pengayaan budaya nasional.

Di alam kemerdekaan hukum adat juga tetap lestari dan dipandang sebagai salah satu sumber bagi pembinaan hukum nasional. *Pangngaderreng* secara assensial lebih terjamin lagi kelestariannya dalam kebijaksanaan orde baru untuk melestarikan nilai-nilai Pancasila. Nilai-nilai *Pangngaderreng* secara implisit terkandung dalam kelima sila Pancasila.

Pemikiran ini menghendaki solusi berupa langkah-langkah positif untuk optimalisasi pencapaian prospek masa depan.

Yogyakarta, 21 Desember 1995

Penulis

H. Andi Rasdiyanah

TRANSLITERASI

A. Dari Hurf Hijai'yyah ke Huruf Latin

Terdapat sejumlah istilah dan kosakata yang berasal dari bahasa Arab dengan huruf Hijaiyyah ditransliterasi ke dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf Latin. Yang dijadikan sumber acuan adalah Pedoman Transliterasi sesuai keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nomor 158 /1987 dan Nomor 045 jb/U/1987, dengan penyederhanaan beberapa huruf sebagai berikut:

1. Lambang Huruf

ا = tidak dilambangkan	ب = b	ت = t	ث = ś
	ج = j	ح = h	خ = kh
د = d	ذ = z	ر = r	ز = z
س = s	ش = sy	ص = sh	ض = dh
ط = th	ظ = z	ع = `	غ = g
ف = f	ق = q	ك = k	ل = l
م = m	ن = n	و = w	ه = h
ء = `	ي = y		

2. Vokal

a. Vokal tunggal

ـَ (fathah) = a ـِ (kasrah) = i ـُ (damma) = u

b. Vokal ganda, berupa gabungan huruf

fathah + ya كيف = kaifa

fatha + wau حول = haula

c. Vokal panjang (maddah)

harf al-alif al-mqasurag/ al-mammdudah = ā

har al-ya) = ī

al-wau dan al-alif /an-nun untuk jama` = ū

3. Ta Marbutah

a. dengan harakat = t, contoh as-Syari`atu

b. dengan sukun = h, contoh al-Syari`ah

4. Lambang tasydid ّ = dengan huruf ganda.

5. Pemakaian huruf kapital, meskipun dalam Hurf Hijaiyyah tidak dikenal, namun dalam transliterasinya disamakan seperti dalam EYD. Seperti Wa ma Muhammadun illa rasulun.

6. Kata " لـا " li at-ta`rif (mirip dengan kata sandang) ditulis terpisah dari kata dasarnya, disertai tanda sempang " - " . Selanjutnya dibedakan antara kata yang memakai huruf syamsiyah dan yang memakai harf qamariyah, misalnya:

a. qamariyah, misalnya asy-Syu`ara.

b. syamsiyah, misalnya al-Baqarah.

7. Nama orang, dan istilah yang telah dibakukan sebagai kosakata Indonesia tidak ditransliterasi menurut butir satu sampai 6, misalnya Muhammad dan Alquran.

B. Dari huruf *Lontarak* ke huruf Latin

1. Lambang huruf

⌈ = ka	⌊ = ga	λ = nga	⌈ = nka
⌋ = pa	⌉ = ba	∨ = ma	⌊ = mpa
⌌ = ta	⌈ = da	⌋ = na	⌌ = nra
⌍ = ca	⌎ = ja	⌏ = nya	⌐ = nca
⌑ = ya	⌒ = ra	⌓ = la	
⌔ = wa	⌕ = sa	⌖ = a	⌗ = ha

2. Selain " a " vokal memakai lambang tersendiri, yaitu:

⌘ = a	⌙ = i	⌚ = u	⌛ = é	⌜ = e
-------	-------	-------	-------	-------

3. Pada perinsipnya huruf *Lontarak* konsonan akhir tidak diberi simbol tersendiri, tetapi terimplisit dalam kata-kata tertentu; misalnya:

a. ⌌ ⌍ =rapang, dalam transliterasi konsonan

akhir ng yang terkandung pada huruf " ن " dituliskan seperti contoh tersebut.

b. Untuk kata yang berakhiran kosonan dengan huruf antara "k" (Latin) dan hamzah = Arab, disalin dengan huruf akhir "k", seperti نك = adek

c. Untuk kata yang berakhiran kosonan yang mirip dengan huruf 'ain Arab disalin dengan tanda " ' ", seperti:

لؤ = Luwu'.

KATA PENGANTAR

Ḥamdān wa syukrān lillāh, Rab al-'ālamīn allaḏī 'allama al-insāna mālam ya'lam; shalātan wa salāman 'alā rasulillah, Muḥammad bin 'Abdi-Allah, arsalahū raḥmatan li al-'ālamīn.

Rasa hormat dan ucapan terima kasih pertama penulis tujukan kepada para ahli yang pendapat serta wawasannya penulis ambil manfaatnya dalam kajian ini. Terutama kepada para Guru Besar yang mengasuh dan mengelola Program Pascasarjana IAIN Sunan Kalijaga, sejak tahun pertama dibukanya program tersebut sampai sekarang.

Penghargaan yang tulus serta hormat yang mendalam, penulis sampaikan pula kepada Prof. Dr. A. Zainal Abidin Farid dan Prof. Dr. H. Rachmat Djatnika. Beliau berdua selaku promotor, membimbing penulis sejak perencanaan proposal kajian ini, sampai pada perampungannya. Begitu pula penghormatan yang sama penulis sampaikan kepada anggota Senat Guru Besar IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Keberatan kedua Promotor dan para Senat Guru Besar, bukan saja penulis menerimanya dengan senang hati, tetapi juga meningkatkan daya kritik, dan menekan terjadinya kekeliruan ilmiah dalam kajian ini.

Rasa hormat dan terima kasih pula, penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah memberi izin, bantuan dan fasilitas sejak penulis resmi diterima sebagai peserta Program Doktor di IAIN Sunan Kalijaga pada tahun 1983, sampai kepada penelitian disertasi ini, penulisan dan perampungannya.

Dalam lingkungan Departemen Agama di Kantor Pusat Jakarta, penghargaan dan terima kasih utamanya penulis tujukan kepada: Menteri Agama RI, Bapak dr. H. Tarmizi Taher, dan Bapak Prof. Dr. H. Munawir Syadzali, M.A., yang memangku jabatan itu 1983-1993; dan kepada Direktur Jenderal Binbaga Islam dan Sekertaris Jenderal Departemen Agama RI, begitu pula kepada semua stafnya, terutama mereka yang terkait langsung dengan penyelenggaraan Program Doktor ini.

Kepada Bapak Drs. H. M. Saleh Ahmad Putuhena Rektor IAIN Alauddin, penulis tujukan rasa hormat dan terima kasih, bersama sekalian teman-teman sekerja di IAIN Alauddin. Atas dorongan mereka dan bantuannya, sehingga kajian ini sampai juga pada tahap penyelesaiannya.

Bantuan dari Bapak Gubernur dan Pemerintah Daerah Propinsi Sulawesi Selatan, Walikota Madya Ujung Pandang dan aparatnya, begitu pula teman, dan kerabat lainnya,

penulis aturkan pula terima kasih atas segala-galanya.

Suasana keluarga yang menunjang penciptaan iklim saling pengertian dan kasih-sayang, sangat penulis hargai. Kepada Drs. H. M. Amir Said suami tercinta, semoga senantiasa setia melindungi dan mendampingi. Untuk: Anni Irnah Mardiyah, Armaeni Dwi Humaerah, M. Asar Said Mahbub, Amirah Trini Raihanah dan Amidah Amrawati, anak-anakku tersayang, tetaplah istiqamah untuk mencapai cita-cita masing-masing. Terima kasih atas segala kesabaran, dorongan dan doa restunya.

Akhirnya untuk semua yang ikut berpartisipasi dalam penyelenggaraan kajian ini dan penulis tidak dapat menyebut namanya satu persatu, semoga Allah swt. menerima semua kebbaikannya sebagai 'amal jariyah.

Jakarta, Oktober 1995

Penulis,

H. ANDI RASDIYANAH

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	V
TRANSLITERASI.....	XV
KATA PENGANTAR.....	XIX
DAFTAR ISI.....	XXII
DAFTAR TABEL.....	XXV

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	20
C. Identifikasi Masalah.....	21
D. Sumber Data dan Objek Penelitian.....	22
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	25
F. Metode Penelitian.....	28
G. Pendekatan Teoretis dan Garis Besar Isi Kajian.....	30

BAB II. TANA BONE DALAM LINTASAN SEJARAH

A. Tana Bone Pra-Islam.....	39
B. Tana Bone Dalam Peta Islamisasi	50
C. Tata Susunan Rakyat di Tana Bone.....	69

BAB III LONTARAK ORANG BUGIS

A. Pengertian Lontarak	77
B. Jenis-Jenis Lontarak	81
1. Lontarak Attoriolong	81
2. Lontarak Adek	81
3. Lontarak Bilang	91
C. Latoa Sebagai Lontarak Tana Bone	94
1. Pengenalan Latoa	94
2. Profil Orang Bugis Dalam Latoa	103
a. Pengertian Orang Bugis	108
b. Adat Istiadat	111
c. Runah Tangga.....	113
d. Kewarisan.....	113
e. Tokoh-tokoh Nara Sumber.....	114

BAB IV. INTERGRASI SISTEM PANGNGADERRENG DENGAN SISTEM SYARI'AT ISLAM

A. Unsur-unsur <i>Pangngaderreng</i>	137
1. Konsep <i>Adek</i>	148
2. Konsep <i>Rapang</i>	159
3. Konsep <i>Bicara</i>	164
4. Konsep <i>Warik</i>	173
5. Konsep <i>Sarak</i>	176
B. Konsep Syari'at Islam	177
1. Syari'at Islam	178
2. Fikih (Hukum Islam)	191
C. Pengaruh Islam Dalam <i>Latoa</i>	191
1. Tinjauan Tokoh-tokoh dalam <i>Latoa</i> dan Petuah-petuahnya.....	198
2. Metode Penerimaan Ajaran Islam dan Pikiran-pikiran yang Mempengaruhinya...	201
D. Pola Integrasi.....	220
1. Integrasi Substansial	222
a. Integrasi yang bersifat asimilasi.....	222
1). Integrasi dalam Aspek Akidah dan Akhlak.....	223
2). Integrasi dalam Aspek Fikih Siyazah..	244
c). Integrasi Dalam Aspek Peradilan (<i>Bicara / Qadha</i>)	293
d). Integrasi Dalam Masalah Pelapisan Sosial.....	311
b. Integrasi yang Bersifat Adaptasi.....	330
1). Integrasi dalam Aspek Fikih <i>Jinayah</i> ...	330
2). Integrasi dalam Aspek Fikih <i>Munakah</i> ...	347
2. Integrasi Struktural.....	339

BAB V. EKSISTENSI PANGNGADERRENG MASA KINI

A. Analisis Yuridis Historis.....	356
1. Hukum Adat <i>Pangngaderreng</i> di Masa Kolonial.....	356

2. Hukum Adat <i>Pangngaderreng</i> Setelah Kemerdekaan.....	378
B. <i>Pangngaderreng</i> dan Aturan Hukum Nasional	
1. <i>Pangngaderreng</i> dan Pancasila.....	382
2. Hukum Adat dan Pembinaan Hukum Nasional....	392
3. Hukum Adat <i>Pangngaderreng</i> dan Hukum Islam..	396
C. <i>Pangngaderreng</i> Dalam Realitas Sosial Masyarakat.....	402
D. <i>Pangngaderreng</i> Dalam Prospek Masa Depan..	417
BAB VI. KESIMPULAN.....	422
DAFTAR PUSTAKA	431
CURRICULUM VITAE.....	XXVI
LAMPIRAN: SUNTINGAN NASKAH LATOA.....	XXXVIII

DAFTAR TABEL

Bagan 1. Kosmologi Orang Bugis	228
Bagan 2. Kepercayaan Masa Galigo.....	230
Tabel 3. Dewata Seuwae dalam <i>Lontarak Sukkuna Wajo</i> ...	233
Tabel 4. Pandangan Ketuhanan dalam <i>Latoa</i>	234
Tabel 5. Jenis Pelanggaran dan Hukumnya dalam <i>Latoa</i> ...	342

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masyarakat Bugis adalah kelompok etnis yang menempati bagian tengah dan selatan Jazirah Sulawesi Selatan sebagai daerah asal dan tempat menetapnya.¹ Berdasarkan pembagian wilayah dalam Provinsi Sulawesi Selatan sekarang ini, di antara 23 kabupaten dan kotamadya yang ada, terdapat 12 buah Daerah Tingkat II yang merupakan *tana* (negeri) Bugis, masing-masing adalah: Bone, Wajo', Sinjai, Bulukumba, Soppeng, Sidenreng-Rappang, Luwu, Pinrang, Kotamadya Pare

¹Menurut *Lontarak Attoriolongnge ri Pammana* (buku sejarah Pammana), bahwa pada mulanya suku Bugis masih merupakan bagian dari suku To Luwu'. Di bawah pimpinan La Sattumpugik, sekelompok suku itu pindah ke daerah Cenrana (Bone sekarang), lalu sebagian pindah ke daerah Pammana (Wajo sekarang). Daerah Bone dinamakan Cina ri Lauk dan daerah Wajo' dinamakan Cina ri Ajak. La Sattumpugiklah yang menjadi raja pertama dengan gelar Datunna atau Oponna Cina. Sekelompok orang yang berasal dari Luwu itu menyebut diri mereka *Ugik* atau *Ogik to Cina*, kemudian disingkat dengan *Ugik*. Nama itu diambil dari akhir kata nama La Sattumpugik. Puteri La Sattumpugik bernama We' Cudaik Daeng ri Sompia dikawini oleh Lamaddukelleng Sawerigading putera Datu Luwu' II, La Tiuleng Batara Lattuk. Kemudian dari Cina, sebagian suku Bugis itu menyebar ke daerah-daerah yang sekarang didiami oleh suku Bugis. Daerah asal mereka dipecah lagi menjadi kerajaan-kerajaan, seperti: Bone, Wajo', Pammana, Timurung, Sailong, Mampu dan lain-lain. (H. Andi Zainal Abidin Farid, Wawancara di Ujungpandang tanggal 2 Nopember 1990).

pare, Barru, Pangkajene Kepulauan dan Maros.²

Dalam kehidupan sehari-hari, kelompok masyarakat Bugis disebut *Ugik* dan kelompok masyarakat Makassar disebut *To Mangkasarak*. Kedua kelompok etnis ini merupakan satu kesatuan yang sukar dipisahkan, karena pada hakekatnya merupakan satu kesatuan etnik kebudayaan yang dikenal dengan nama kebudayaan Bugis-Makassar.³

Tana Bone (negeri Bone) sebagai bagian *Tana Bugis* dalam sejarah, baru dimulai pada abad XIV. Sebelum itu, Bone dan Wajo' merupakan satu kerajaan yang disebut *Cina ri Ajak* dan *Cina ri Lauk*, yang raja pertamanya bernama *La Sattumpugik*.

Dalam mitos orang Bone, masa sejarah ini ditandai dengan kedatangan *To Manurung ri Matajang*⁴ yang digelar

²Menurut hasil sensus penduduk tahun 1989, jumlah penduduk Sulawesi Selatan sebanyak 6.731.224 jiwa. Dari jumlah itu, sebanyak 4.128.591 jiwa adalah suku Bugis.

³*To Ugik* dan *To Mangkasarak* ini mendiami sebagian besar kawasan di Sulawesi Selatan. Kedua etnik itu menggunakan bahasa Bugis dan Makassar. Selain kelompok tersebut, dikenal pula beberapa suku lainnya, yaitu: suku *To-Raja*, suku *To-Menre'* atau Mandar, suku *To-Luwu'* dan suku *Massenrempuluk*.

⁴*Manurungge* atau *To Manurung*, artinya orang yang turun dari kayangan ke bumi. *Matasilompok-e* artinya mata yang menguasai pandangan; suatu pengertian yang menunjukkan keluarbiasaan. Menurut Andi Zainal Abidin Farid, *Lontarak Attoriolongnge ri Bone* pada bagian pembukaannya tidak menyebut dengan tegas bahwa raja pertama itu benar-benar datang dari langit. *Lontarak* hanya menyatakan, bahwa: "*nariaseng garek to-manurung, nasabak tennis-*

Matasilompok-e yang kawin dengan *To Manurung ri Torok*. *Matasilompok-e* menjadi raja yang pertama *Tana Bone* yang meletakkan dasar-dasar dan perubahan-perubahan bagi kehidupan dan perkembangan *tana Bone* selanjutnya. Kini *Tana Bone* sudah tidak ditemukan lagi karena, telah digantikan oleh kabupaten *Bone* dalam wilayah Sulawesi Selatan, dalam lingkup Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁵

...Continued...

sengngi asenna, tenrissetto amanna inanna tenrissetto apolengenna" (Artinya: Orang menyebutnya *to manurung*, sebab tidak diketahui namanya, tidak diketahui ayah dan ibunya dan juga tidak diketahui asal-usulnya. Menurut Andi Zainal Abidin selanjutnya, bahwa cerita *to manurung* berasal dari tradisi *Luwu'* kerajaan tertua di Sulawesi dan merupakan mitos politik, yang berfungsi sebagai alat legitimasi raja untuk memerintah rakyat. Walaupun konsep *Tomanurung* dikenal juga di kerajaan lain di Indonesia, Jepang, Tiongkok dan Eropa, akan tetapi Sulawesi Selatan bersifat unik, karena raja pertama masih harus mengadakan perjanjian pemerintahan dengan rakyat yang menetapkan hak dan kewajiban kedua belah pihak. (Andi Zainal Abidin Farid, "Konsep Kekuasaan dan Kepemilikan di Sulawesi Selatan Dahulu Kala," *Makalah*, disampaikan dalam Kongres Kebudayaan Nasional di Jakarta, 1991).

⁵Kabupaten *Bone* yang dikenal sekarang dengan ibu kotanya *Watampone*, adalah peralihan dari kerajaan tua yang termasuk besar di Sulawesi pada zaman dahulu, yaitu kerajaan *Bone* dengan ibu kotanya *Bone*, kemudian berubah menjadi *Cenrana* yang merupakan pusat kerajaan, misalnya pada abad XVIII Raja *Bone*, *La Patau Matanna Tikka* (meninggal th. 1714) masih berkedudukan di *Cenrana*. *Cenrana* sebelum masa *Arumpone La Tenrisukkik Mappajungnge* (sesaman dengan *Arummatoa Wajo La Tadamparek Puang ri Maggalatung (1491-1521)* masih merupakan daerah *Luwu'*. Kemudian *Cenrana* berubah menjadi *Lalebbata* dan terakhir dengan *Watampone*. (Lihat Andi Zainal Abidin Farid, *Wajo' pada Abad XV-XVI, Suatu Penggalan Sejarah Terpendam Sulawesi Selatan dari Lontara'*, Disertasi, Jakarta: Universitas Indonesia, 1979, hlm. 660; Untuk selanjutnya disingkat *Wajo'*).

Data mengenai masyarakat Bugis di Bone pada periode Lontarak dapat ditemukan dalam naskah Lontarak Sulawesi Selatan sendiri, yaitu catatan-catatan yang aslinya ditulis pada daun Lontar dengan isi yang beraneka ragam. Sumber-sumber historiografi tradisional masyarakat Bugis Makassar yang terdapat dalam daun lontar itu berasal dari tulisan pada daun lontar.⁶ Salah satu di antara Lontarak Bugis yang banyak jenisnya itu ialah *Lontarak Latoa*.

Tradisi masyarakat Bugis dalam mencatat peristiwa-peristiwa penting di atas daun lontar pada masa dahulu itu, merupakan karya yang sangat besar artinya dalam pengumpulan data sejarah Sulawesi Selatan di Indonesia. Menurut J. Noorduyn, bahwa sumber-sumber historiografi tradisional dari masyarakat Bugis, adalah sumber sejarah yang lebih dapat dipegang kebenarannya jika dibandingkan dengan sumber-sumber sejarah lainnya di Indonesia.⁷

Lontarak Latoa berisi ajaran-ajaran moral, sejenis *rapang* dalam kepustakaan Bugis-Makassar, sebagai kumpulan

⁶Menurut Andi Makkaraka, Arung Bettempola seorang *pallontarak* terkenal, bahwa pada mulanya orang-orang Luwu' menulis cerita I La Lagaligo pada daun *akak*, lalu digulung-gulung dan disebut *Surek Selleang I La Galigo*. (Andi Zainal Abidin Farid, "Notes on Lontara" as Historical Sources, *Indonesia: Cornell Modern Indonesia Project*, New York, Ithaca, 1974).

⁷Lihat J. Noorduyn, "Origin of South Celebes, Historical Writing," dalam Soedjatmoko (ed.), *An Introduction Hisstography*, New York: Ithaca, New York: Cornell University Press, 1960), hlm. 135-155.

catatan dari ucapan-ucapan dan perbuatan raja-raja dan orang pandai dalam berbagai masalah. *Lontarak Latoa* juga menjadi pedoman pemerintah di seluruh tanah Bugis dan Luwu sebagai pelengkap isi perjanjian antara raja dan rakyat. Terutama di Soppeng, mungkin karena dalam *Latoa* dilukiskan juga ajaran moral pemerintah La Waniaga, Arung Bila, mangkubumi Soppeng pada abad XVI (sezaman dengan La Mellong Kajao Laliddong, La Paturusi To Maddualeng (Wajo') dan La Pagala Nenek Mallomo (Sidenreng). Di Wajo' juga dipergunakan sepanjang tidak bertentangan dengan perjanjian antara orang-orang Wajo' dan La Tiringeng To Taba' Arung Saotanre (abad XV) pada tahun 1476. Setelah Batara Wajo' ke-3 La Pateddungi To Samallangik dipecat, Wajo' berbeda dengan kerajaan lain, karena Arung Matoa tidak boleh mewariskan/diwarisi, tetapi harus dipilih. Lagi pula, Wajo' mengenal konsep baru yaitu hak-hak asasi manusia, konsep *public servant* (kerajaan adalah abdi rakyat) dan *adek lah* yang dipertuan. Arung Matoa tidak mempunyai kekuasaan besar, juga Wajo' tidak mempunyai *Arajang* (yang dianggap sebagai pemilik kerajaan). Orang yang dianggap pemilik kerajaan di Wajo' adalah *arumpanua* (raja dan rakyat semuanya). Pemegang kekuasaan tertinggi adalah Dewan Pemangku Adat yang anggotanya berjumlah empat puluh orang, di antaranya adalah wakil-wakil *limpo*, daerah

bagian.⁸

Penjelasan di atas menunjukkan bahwa *Lontarak Latoa* tidak hanya berlaku di wilayah kerajaan Bone, tetapi meliputi daerah-daerah kerajaan Bugis lainnya, meskipun dalam batas dan zaman tertentu, terutama di Wajo' yang di masa kemudian sudah memiliki ciri khas tersendiri.

Menurut *Lontarak Attoriolongnge ri Bone*, bahwa La Ulio Botek-e, Arumpone VI (ayahnya La Tenrirawe Bongkangnge) adalah raja pertama yang dipandang oleh La Mellong Kajao Laliddong sebagai penasihatnya, yang pesannya termuat dalam *Latoa*. Jadi *Latoa* disusun pada masa La Ulio Botek-e (kurang lebih 1535-1560).⁹ La Side Daeng Tapala mengutip keterangan Pabara Daeng Patappa seorang ahli *lontarak* Bone, bahwa Kajao Laliddong adalah anak Matoa Cina (Bone). Nama pribadinya ialah La Mellong, aseng *rianakna*, To Sualle. Setelah menjadi pendamping (*ranreng*) Arumpone Botek-e, ia diberi gelar *To Maccana Bone* dan biasa juga digelar Kajao Laliddong sebab ia lahir di kampung Laliddong. Ia meninggal dunia pada tahun 1585. Sebagaimana diketahui bahwa isi *Latoa* sebagian besar adalah pesan-pesan La Mellong To Sualle (yang belum beragama Islam). Sebagian isi *Latoa* berisi pesan La Waniaga

⁸Andi Zainal Abidin Farid, *Wajo'*, hlm. 742.

⁹Lihat B.F. Matthes, *Boeginesche Chrestomathie*, II Amsterdam, 1872.

Arung Bila (Soppeng) pada abad XVI. Arumpone yang pertama memeluk Islam adalah La Tenrirua Matinroe ri Bantaeng pada tahun 1611, kemudian digantikan oleh La Tenripalek To Akkepeang Matinroe ri Tallok (orang yang memperdalam agama Islam di kerajaan Tallok, lalu meninggal dunia).¹⁰

Bahan-bahan tertulis yang ada dalam naskah *Latoa*, melukiskan wujud kebudayaan orang Bugis yang disebut *pangngaderreng*.¹¹ Sebagai suatu sistem budaya dan sistem sosial, *pangngaderreng* merupakan kaidah-kaidah yang meliputi bagaimana seseorang harus bertingkah laku terhadap sesama manusia secara timbal balik serta mendorong adanya gerak dinamika masyarakat.

Bagian *pangngaderreng* yang berupa aspek ideologis, tersimpul dalam apa yang disebut *singkeruang* (sikap hidup), terjelma dalam berbagai bentuk *custom* yang dinyatakan dalam konsep-konsep: *Sirik*, *adek*, *bicara*, *rapang*, dan *warik*.¹² Bagian *pangngaderreng* yang merupakan aspek

¹⁰Lihat La Side Daeng Tapala, "Paseng To Riolo." dalam *Majalah Kebudayaan Sulawesi Selatan*, Ujungpandang: Unhas, Vol. I, no. 1, 1985, h.5.

¹¹Lihat Mattulada, *Latoa, Suatu Lukisan Analitis Terhadap Antropologi Politik Orang Bugis*, (Yogyakarta: UGM Press, 1985), hlm. 87.

¹²Andi Zainal Abidin Farid, *Wajo'*, hlm. 115, menyatakan bahwa *sirik* adalah suatu sistem nilai sosial kultural dan kepribadian yang merupakan pranata harga diri dan martabat manusia sebagai individu dan anggota masyarakat.

tingkah laku dalam kebudayaan tersimpul dalam rumusan *barrangkauk* yang menuntun bagaimana seharusnya orang Bugis berkelakuan dalam kehidupan. Sedangkan bagian *panggader-reng* yang menjadi aspek fisik dari kebudayaan terkandung dalam rumusan *abba-ramparangeng* yang menunjukkan berbagai konsep yang mempertalikan ketiga aspek *panggaderreng* dalam membangun wujud kebudayaan sebagai dasar kesempurnaan kehidupan.

Berbicara tentang *sarak* dalam *panggaderreng* menurut *Lontarak* bagi masyarakat Bugis di Bone, maka *Latoa* dianggap representatif untuk mewakili, karena memang *Latoa* sebagai *Lontarak* berbahasa Bugis dari *Tana Bone*, yang diduga penulisnya pada zaman Raja Bone ke-7 bernama *La Tenrirawe Bongkangnge* (1560-1578). Pada zaman ini telah berlangsung kontak dengan dunia Islam yang telah mulai berakar pada bagian barat nusantara dan Pulau Jawa. Demikian juga di Sulawesi Selatan telah banyak bangsawan yang masuk Islam secara pribadi,¹³ sebelum raja-raja di sana

¹³Menurut para ahli sejarah, bahwa belum pernah ada raja yang memeluk Islam sebelum tahun 1603 di Sulawesi Selatan. Namun sebelumnya itu sudah ada orang-orang tertentu yang sudah memeluk Islam. Menurut ceramah Dr. Ch. Pelras di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin (1972), bahwa pada tahun 1538 ketika orang Portugis mengunjungi *Suppa* dan *Siang* (*Pangkep*) pada tahun 1542 ditemukannya banyak pedagang Melayu dan Bugis yang telah memeluk agama Islam. Menurut cerita lisan, bahwa orang Islam yang pertama datang di Sulawesi Selatan ialah *Syed al-Imam al-Hussaini*. Menurut *Puang Ramma* (tokoh agama

masuk Islam, sehingga tidaklah mengherankan kalau pandangan *Latoa* banyak dipengaruhi oleh Islam yang tercermin pada naskahnya yang telah mengalami penulisan ulang.

Seperti halnya dengan ciri masyarakat lainnya,¹⁴ masyarakat Bugis di Bone memiliki sifat dinamis yang senantiasa mengalami perubahan, baik struktur organisasinya, sistem sosialnya maupun nilai-nilai budayanya. Dinamika dalam perubahan itu berjalan laju seiring dengan lajunya perkembangan yang menyertainya, yang diatur oleh kaidah-kaidah hukum yang bersifat dinamis juga. Kaidah-kaidah yang menjadi sasaran perhatian adalah kaidah hukum Islam yang ditempatkan pada bobot yang berlebih dalam kehidupan masyarakat umat Islam di Bone, karena hal ini menyangkut perbuatan setiap umat muslim. Masyarakat Bone sebagai perantara perubahan tersebut, adalah perubahan-perubahan pada lembaga-lembaga masyarakatnya, sistem sosialnya termasuk di dalamnya nilai-nilai sikap dan pola-

...Continued...

Sulawesi Selatan) bahwa ia adalah turunan Saidina Husain dan Ratu Parsi yaitu Syahribanoun dan katanya meninggal dunia di Tosora. Melalui perkawinan Ratu Aminah dengan Syekh Yusuf, maka lahirlah Syekh Maulana Jalaluddin yang kawin dengan Arung Rappang, W'e Bangkik, itulah leluhur di antara raja-raja Bugis, Makassar dan Luwu. (Zainal Abidin Farid, wawancara di Ujungpandang, 2 November 1994).

¹⁴ Lihat Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Yayasan Penerbit Unuversitas Indonesia, 1978, hlm. 237).

sosialnya termasuk di dalamnya nilai-nilai sikap dan pola-pola perilaku di antara kelompok dalam masyarakat.

Proses sosialisasi yang dialami oleh masyarakat Bugis di Bone sampai dengan pelaksanaan syariat Islam, dimulai dengan kisah kehidupannya dalam cengkeraman mitos yang menempatkan manusia sebagai obyek tanpa peranan apa-apa dalam kehidupan di dunia ini. Barulah sekitar abad ke-14 M. orang Bone menemukan dirinya kembali sebagai subyek sejarah, walaupun dalam banyak hal seperti konsepsi kepemimpinan dan kepercayaan mereka, masih di bawah mitos *Surek La Galigo*, sebuah buku sastra yang tebalnya 7000 halaman. Menjelang masuknya agama Islam, kepercayaan orang Bone sedikit demi sedikit memperlihatkan perubahan yang mengarah kepada kepercayaan monoteisme.¹⁵ Hal ini ditandai dengan munculnya suatu konsepsi yang menggunakan nama *Dewata Seuae* (*Dewata yang satu*) yang berasal dari

¹⁵Kepercayaan sebelum Islam sudah mempercayai satu Tuhan yang disebut *Dewata Seuae* yang dinyatakan sebagai *To Palanroe* (Pencipta), *To Palingek-lingek* (pembunuh) dan *To Pabarek-barek-e* (Penentu Nasib). Ia disebut *Dewata Seuae* sebab ia tak beribu dan tak berpapak. Andi Zainal Abidin Farid menamakan kepercayaan seperti itu dengan *monolatry*. Rumusan tersebut terdapat dalam percakapan antara Arung Matoa Wajo', La Mengkacek To Uddamang (1567-1607) dengan karaeng Tallo', Karaeng Matuaya, sebelum yang terakhir memeluk Islam, La Mengkacek To Uddamang bermimpi mengunjungi ka'bah meramalkan akan datangnya Islam dan menceritakan tentang makanan dan minuman yang tidak boleh dimakan dan diminum, seperti daging babi dan tuak. (Andi Zainal Abidin Farid, Wawancara di Ujungpandang, tanggal 2 Nopember 1994).

faktor yang menciptakan kondisi yang menguntungkan untuk masuknya Islam di *Tana Bone*. Dengan dipeluknya agama Islam secara resmi oleh raja-raja Bugis Makassar pada permulaan abad ke-17 M. dan memberi ketegasan ini atas buah pikiran atau pola pikiran sebelumnya, maka nyatalah bahwa masuknya Islam dalam pola pikir *Latoa* adalah suatu bukti meyakinkan tentang telah terjadinya perubahan sistem berpikir dari periode *La Galigo* yang mitis ke periode *Lontarak Latoa* yang mulai rasional.

Sifat mitis dalam *Surek I La Galigo*, misalnya diceritakan bahwa Ajik Sangkuru Wira bergelar Patotok-e digambarkan sebagai raja di kerajaan langit. Di benua bawah kerajaan *Toddang Toja* atau *Urik Liu* bertahta raja benua bawah, *La Mattimang Guru ri Selleng*, ipar Ajik Sungkuru Wira yang nama aslinya ialah *La Patiganna*. Menurut kosmologi orang Bugis Makassar ada tiga benua, yaitu benua atas dan benua bawah, oleh karena itulah diciptakan benua tengah yang disebut *alekawa*, juga rumah Bugis-Makassar terdiri atas tiga tingkatan. Benua atas atau langit dan benua bawah tidaklah dapat diartikan secara harfiah, tetapi harus secara simbolis, umpamanya tiap keluarga anggota-anggotanya dibagi atas tiga kelompok. Umpamanya *Sawerigading* termasuk anggota kelompok "benua bawah" (*Urik Liu*) sedangkan saudara kembarnya bernama *We Tenriabeng Daeng Manuttek* termasuk kelompok langit. Oleh karena

itu, ia diceritakan tinggal di kerajaan "langit" karena suaminya menjadi raja di langit bernama Remmang ri Langik. (Ternyata menurut Documenta Historica DPRD Tk. I Sulawesi Selatan, Remmang ri Langik adalah Mokole ke X kerajaan Konawe di Sulawesi Tenggara). Patotok-e (Penentu nasib) manusia menurut anggapan ahli La Galigo, sebenarnya bukanlah Tuhan. Menurut silsilah raja Bugis-Makassar, ayahnya bernama Botimpatawarai La Ezzo-e, dan ibunya bernama Le Wettoingnge, tetapi adalah raja di kerajaan "langit" yang mewakili Tuhan (*Dewata Seuae, Dewata Sisinek*) Untuk menentukan nasib manusia di benua tengah (*alekawa*). *Alekawa* menurut pandangan Bugis adalah pulau Sulawesi yang pusat kerajaannya berada di Luwu'. Putera Patotok-e (La Patigan-na Ajik Sangkuru Wira) yang tertua bernama La Togek Langik bergelar *Batara Guru* (bukan dewa Hindu) dimufakati oleh raja di benua atas, raja di benua bawah dan kerajaan di luar Sulawesi yaitu Senrijawa (Sriwijaya?) menjadi Pajung Luwu pertama. Semua dewa-dewa di langit sebenarnya adalah wakil-wakil *Dewata Seuae* untuk mengatur "langit", "bumi", dan "benua bawah".¹⁶ Itulah kosmogoni orang-orang Sulawesi Selatan. Masyarakatnya juga terbagi atas tiga tingkatan yaitu: *Anakkarung, to maradeka* dan *ata*.

Setelah pengaruh mitis *La Galigo* dan sistem nilai

¹⁶R.A. Kern, *I La Galigo*, Penerjemah: KITLV-LIPI, (Yogyakarta: UGM), 1989, hlm. 21.

mulai berorientasi pada agama Islam dengan kepercayaan tauhidnya, maka bobotnya bergerak lambat laun ke arah kemantapan, mulai dari yang bersifat mitis seperti di atas sampai kepada pelaksanaan syariat Islam secara murni, sesuai dengan ajaran ahlussunnah.

Agama, kepercayaan dan adat berbaaur dalam satu kesatuan sistem nilai. Pada mulanya, pokok ajaran Islam yang berkembang lancar tanpa rintangan adalah yang menyangkut tata ibadah dan pokok-pokok keimanan saja. Begitu cepat aspek *ubudiyah* dari aspek Islam itu berkembang, sehingga dengan mudah berintegrasi ke dalam landasan struktural kehidupan orang Bone yang tertulis dalam *pangngaderreng*.

Pengamalan syariat Islam mengalami kemantapannya pada masa keemasan Islam di Bone abad ke-17.¹⁷ Hal ini ditandai dengan berlakunya dalam interaksi sosial dan menjiwai adat istiadat hasil transformasi pra-Islam. Hukum syariat Islam menjadi bagian tata nilai yang tersimpul dalam sarak seba-

¹⁷Peranan para raja dalam memasyarakatkan sara' juga sangat besar. Selama raja menaati perjanjiannya dengan wakil rakyat pada waktu ia dilantik, selama itu raja wajib ditaati. Kalau ia menyimpang ia dipecat. Raja dahulu dianggap memerankan sebagai wakil Tuhan dan diberi gelar *Puang Mallinota*. Ia sekaligus sebagai pemimpin agama dan memasyarakatkan kehidupan beragama yang dibantu oleh *qadhi*. (Andi Zainal Abidin Farid, wawancara di Ujungpandang, tanggal 2 November 1994).

gai unsur kelima dari unsur-unsur *pangngaderreng*.¹⁸ Unsur sarak ini mencakup semua aturan yang berasal dari ajaran Islam, baik ajaran dalam bidang fikhi, ilmu kalam maupun ajaran akhlak-Tasawuf. Bagi *pangngaderreng*, pola pandangan keislaman seperti tersebut ini, dipandang masuk rumpun aturan-aturan sarak. Sarak memasuki tindakan dan keputusan *pangngaderreng* sekurang-kurangnya memberi pedoman dan napas menurut ajaran syariat Islam.¹⁹

Di kalangan para sarjana Hukum Adat di Indonesia, sesudah abad ke-16 terdapat semacam pendapat umum, bahwa Hukum Islam dalam kehidupan masyarakat dan kebudayaan Indonesia hanyalah berkedudukan sebagai kaidah komplementer dalam Hukum Adat Indonesia.²⁰

¹⁸Dalam *Lontarak Latoa*, unsur sara' sebagai unsur yang menyusul kemudian seolah-olah hanya sebagai pelengkap. Tetapi dalam *Lontarak Adek*, sarak (syariat) sebagai bagian adek sejak awal sederajat dengan unsur lain, seperti: *Warik, rapang, tupp*. Sebelum adek dikenal istilah *pabbatang, bessik, laleng* dan *petau* (alat pelurus).

¹⁹Hal ini sesuai dengan cakupan pengertian syariat Islam yang meliputi seluruh peraturan yang diwajibkan oleh Allah Ta'ala kepada hamba-Nya berupa hukum-hukum yang didatangkan dengan perantaraan Rasul-rasul-Nya, baik yang berhubungan dengan i'tiqad maupun yang berhubungan dengan muamalah (Mahmoud Syaltout, *Islam sebagai Aqidah dan Syariah*, terjemahan Bustami A. Ghani, Jakarta : Bulan Bintang, 1977), hlm. 22-23.

²⁰Sarjana yang dimaksud dipelopori oleh C. van Vollenhoven. Mereka berpendapat bahwa unsur pokok hukum asli Indonesia adalah adat istiadat kebiasaan. Lebih dalam lagi adalah kaidah-kaidah dan nilai-nilai kemasyarakatan bahkan seluruh kebudayaan yang hidup dalam

Keadaan yang berubah digambarkan oleh Mattulada ✓
 bahwa:

Dengan datangnya Islam dan diterimanya *sarak* (syariat Islam) ke dalam *pangngaderreng*, maka pranata-pranata kehidupan sosial budaya orang Bugis yang tumbuh dari aspek-aspek *pangngaderreng* memperoleh pengisian dengan warna yang lebih tegas bahwa *sarak* (sebagaimana adanya yang sampai pada kehidupan orang Bugis) menjadi padu sebagai aspek *pangngaderreng* lainnya. Ketaatan mereka pada *sarak* sama dengan ketaatan mereka pada aspek-aspek *pangngaderreng* lainnya.²¹

Sejalan dengan pandangan perpaduan ini, Andi Zainal Abidin menyatakan bahwa sejak diterimanya *sarak* sebagai bagian inti *pangngaderreng*, maka derajat seluruh unsur-unsurnya semua sama. Bahkan beliau menggarisbawahi pernyataan Susan Miller, bahwa yang mutlak bagi orang Bugis ialah *sarak* dan *sirik* sedangkan hukum positif hanya bersifat pelengkap.²²

Pelaksanaan syariat Islam menurut *sarak* dalam praktek kelembagaan setaraf dengan unsur pertama yang

 ...Continued...

masyarakat bangsa Indonesia itu sendiri. (C. van Vollenhoven, 1928, h. 104-106). Snouck Hurgronje menganggap hukum adat Indonesia bukan hukum Islam, meskipun ia mengakui juga adanya unsur-unsur Islam yang terbatas. (Snouck Hurgronje, 1894, h.302-304). Ketetapan MPRS No. II/MPRS/1960, lampiran A paragraf 402 juga menyatakan senada, bahwa asas-asas pembinaan hukum nasional berlandaskan hukum adat. sedangkan faktor agama hanya dinyatakan perlu diperhatikan dalam upaya penyempurnaan UU Perkawinan dan Hukum Waris saja.

²¹Mattulada, *Latoa*, hlm. 382. ✓

²²Andi Zainal Abidin Farid, *Wawancara di Ujungpandang*, Nopember 1990.

disebut dengan *parewa adek* (pejabat pemerintah), sedangkan yang kedua, adalah *parewa sarak* (pejabat agama). Keduanya mempunyai jenjang hirarki yang sama, serta pejabat kedua kelompok tersebut mempunyai kedudukan protokoler masing-masing yang telah diatur sedemikian rupa. Hasil perpaduan sendi-sendi *pangngaderreng* dengan *syariat* Islam merupakan salah satu sumber informasi untuk mengamati lebih jauh hubungan hukum Islam dengan hukum adat, bahwa:

Hubungan tersebut antara lain terlihat dari diterimanya hukum Islam oleh masyarakat. demikian juga terlihat dari asas hukum Islam yang dapat menerima adat kebiasaan sebagai hukum yang bertahan selama adat itu tidak bertentangan dengan perasaan dan akal sehat, diterima oleh pendapat umum dan tidak bertentangan dengan Alquran dan Sunnah Rasulullah.²³

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa hasil perpaduan ini memberikan dampak positif yang berkesinambungan kepada *syariat* Islam, sehingga tampak sumbangannya dalam hukum positif di Indonesia. Sumbangan tersebut terlihat pada materi perundang-undangan, dengan berlakunya antara lain hukum: *wakaf, hibah, shadaqah* dan *baitulmal* serta hukum perkawinan dengan berlakunya UU RI No. I tahun 1974 tentang perkawinan serta UU RI no. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta Kompilasi Hukum Islam. Semuanya merupakan usaha pemerintah menuju kepada kodifikasi, unifi-

²³Kesimpulan Seminar / Lokakarya Hukum Islam, IAIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 1975, hlm. 5.

kasi, uniformitas dan homogenitas hukum, sebagai pelaksanaan GBHN dalam rangka pembangunan hukum, yang diuraikan sebagai berikut:

Dalam rangka pembangunan hukum perlu lebih ditingkatkan upaya pembaharuan hukum secara terarah dan terpadu antara lain kodifikasi dan unifikasi bidang-bidang hukum tertentu serta penyusunan perundang-undangan baru yang sangat dibutuhkan untuk dapat mendukung pembangunan di berbagai bidang sesuai dengan tuntutan pembangunan, serta tingkat kesadaran hukum dan dinamika yang berkembang dalam masyarakat.²⁴

Pengamatan yang menarik perhatian adalah bagaimana orang Bugis di Bone dengan kewajiban kebudayaannya akan memolakan diri dan memberikan sumbangannya ke dalam kegiatan pembangunan di bidang hukum dalam negara Republik Indonesia ini, akan tergantung kepada sejauh mana pemahaman mereka terhadap hubungan *sarak* (syariat Islam) dengan unsur-unsur *pangngaderreng* lainnya secara integral, yang diaplikasikan dalam hubungan hukum Islam dengan hukum adat serta kualitas perwujudan masyarakatnya dalam pelaksanaan syariat Islam.

Kini *pangngaderreng* sebagai pranata asli (*adek, bicara, rapang dan warik*) tidak lagi memegang peranan

²⁴Repelita Kelima, 1989/90-1993/94, Republik Indonesia, Jilid III, hlm. 409.

dalam kehidupan bermasyarakat dan politik,²⁵ baik sebagai organisasi kekuasaan maupun sebagai kaidah-kaidah hukum dan sosial dengan dihapuskannya swapraja dengan segala aparatnya. Bahkan lebih dahulu pemerintah Belanda menghapuskan juga lembaga musyawarah adat, seperti *Arung Patappulo-e ri Wajo'* dan *Matoa Ennengnge Pulona* di Soppeng. Adapun di Bone, *Matoa Pitue* yang pada mulanya adalah kepala-kepala masyarakat hukum adat (bukan bangsawan) lambat laun, karena anak-anaknya dikawini oleh para bangsawan, menjadi *Arung Pitue* yang tidak lagi mewakili rakyat biasa saja, tetapi juga golongan bangsawan. Pemerintah Belanda memberikan wewenang lebih besar lagi sehingga wewenangnya sama dengan kekuasaan menteri. Berbeda dengan di Soppeng yang golongan bangsawan tidak berhasil membangsawankan para *Matoa*. Belandalah yang menghapuskan wewenangnya di tingkat pemerintahan pusat. Mereka dijadikan kepala-kepala kampung. Para bangsawanlah yang menjadi pembantu Datu Soppeng dan berkedudukan seba-

²⁵*Bicara* sudah lama dihapuskan, yaitu sejak dibubarkannya pemerintah swapraja sehingga turut pula dibubarkan Pengadilan adat (Hadat Besar dan Hadat Kecil). *Warik* yang mengatur kelas-kelas masyarakat juga sudah tidak berlaku walaupun pengaruh bangsawan masih kuat. *Warik* hanya mempunyai pengaruh dalam hal peminangan dan perkawinan, akan tetapi sebagian bangsawan perempuan sudah banyak kawin dengan lelaki yang lebih rendah derajatnya. Dahulu hal demikian merupakan kejahatan *nasoppak-i tekkenna, teme i aju raja (sapak ri tana)*. Andi Zainal Abidin Farid, Wawancara di Ujungpandang, tgl. 2 Nopember 1994

gai menteri.

Sarak pun meninggalkan gelanggang perannya sebagai pranata *pangngaderreng*, namun ia tetap melekat di hati rakyat, dalam kehidupan masyarakat dan berkembang menjadi lembaga rakyat.

Kini pengarahannya nilai hidup agama, sosial dan budaya menempatkan *sarak* itu (tidak dalam arti organisasi lagi, tetapi dianggap sebagai kaidah hukum saja) untuk berperan menggantikan keseluruhan sendi-sendi *pangngaderreng* yang tidak berfungsi lagi seperti sebelumnya. Tuntutan pelaksanaan syariat Islam menjadi terarah untuk menutup mata rantai yang terputus itu. Dengan demikian, nyatalah bahwa kesinambungan implikasi dari *pangngaderreng* yang telah menjadi satu dengan *sarak* dalam arti apa pun tetap menyertai kehidupan orang Bugis Bone, yang ditandai dengan pelaksanaan syariat Islam dalam seluruh aspek kehidupan.

Sarak di *tana* Bugis mempunyai dua pengertian:

1. Kaidah hukum.
2. Pejabat pelaksana syariat (*qadhi*, *imam*, *amil* dan pejabat mesjid lain). Di tingkat pusat kerajaan *qadhi* merupakan anggota Dewan Pemerintah. Di tingkat wanua, imam yang menjadi anggota dewan pemangku adat. *Qadhi* dianggap sebagai wakil raja untuk urusan agama Islam.

Begitu erat pertalian *adek* dan *sarak* dalam membangun masyarakat Bugis di Bone, sehingga keduanya dijadikan satu

dalam sistem *panggaderreng* dan saling memberi hidup. Dormeier mengumpamakan keharmonisan adat dan syariat seperti sarung sutera Bugis yang walaupun pelbagai warna tetapi nampak harmonis dan serasi.²⁶ Kesatuan erat serta pengaruh timbal balik begitu juga kesinambungan sistem *panggaderreng* dalam potret masyarakat Islam di Bone, menarik untuk dipelajari.

B. Rumusan Masalah

Dengan memperhatikan latar belakang sosial dari pembahasan di muka, maka yang menjadi pokok permasalahan adalah peranan sistem *panggaderreng* dalam *lontarak* Latoa terhadap pelaksanaan syariat Islam bagi masyarakat Bugis yang berada di Tana Bone pada periode *lontarak*. Demikian juga kesinambungan implikasinya pada masyarakat Bugis yang berada di Kabupaten Bone dewasa ini, dalam usaha menemukan wujud sumbangannya bagi pembinaan hukum Islam dalam kerangka pembinaan hukum nasional.

Berdasarkan pola pandangan dan latar belakang sosial uraian di muka, maka yang menjadi pokok permasalahan adalah pengamalan semangat kebudayaan syariat Islam tradisional serta penggalan perbendaharaan syariat Islam

²⁶Berdasarkan informasi Andi Zainal Abidin Farid, Dr. J. Dormeier adalah guru beliau. (Wawancara di Ujungpandang, tanggal 2 November 1990).

sebagai sistem agama yang memberikan jiwa dan semangat terhadap unsur-unsur *pangngaderreng* dalam Latoa sebagai sistem budaya dan sistem sosial. Sistem *pangngaderreng* yang telah dijiwai dan disemangati oleh sistem syariat ini, akan mampu secara konsisten memberikan pengarahannya hidup nilai agama, sosial dan budaya kepada orang Bugis sesuai ajaran Islam. Pengolahan ini berusaha mencari korelasinya untuk mengungkapkan peranannya sebagai penun- tun hidup bagi orang Bugis dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara sesuai dengan ajaran Islam.

C. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka permasalahan pokok disertasi ini adalah: Bagaimana pola integrasi sistem *pangngaderreng* dengan sistem syariat Islam, yang kemudian terintegrasi dengan sistem hukum nasional?

Dari pokok masalah tersebut maka dapat diidentifikasi sub-sub masalah kajian, sebagai berikut:

1. Bagaimanakah keberadaan Islam di kerajaan Bone yang turut mewarnai pandangan hidup masyarakatnya sampai syariat itu terintegrasi ke dalam sistem *pangngadarreng*?
2. Sejauh manakah aspek-aspek syariat Islam dapat terpadu dengan aspek-aspek *pangngaderreng* yang membentuk suatu pola integrasi?
3. Sejauh mana aktualisasi *sirik* dalam membina kelang-

gengan *pangngaderreng* dalam era globalisasi bagi masyarakat Bugis Sulawesi Selatan, khususnya masyarakat Islam di Bone?

4. Mengapa syariat Islam dan *pangngaderreng* yang telah menjadi pandangan hidup masyarakat Bugis, utamanya di Bone, dapat lestari berhadapan dengan aturan-aturan hukum kolonial, dan selanjutnya di alam kemerdekaan menjadi salah satu unsur dalam memberi kontribusi bagi pembinaan hukum Nasional?
5. Bagaimanakah prospek masa depan syariat Islam dan *pangngaderreng* yang terintegrasi pada sistem hukum Nasional dalam membentuk pandangan hidup masyarakat Bugis, sebagai bagian yang tak terpisahkan dari pandangan hidup bangsa Indonèsia?

D. Sumber Data dan Objek Kajian

1. Sasaran utama adalah naskah yang menjadi sumber primer dan telah ditransliterasi oleh Mattulada (Disertasi 1975) dari *Latoa* yang termuat dalam BChr Jilid II, halaman 1 sampai dengan 180 yang diterbitkan oleh Matthes. Naskah ini diterbitkan tahun 1872 yang disalin dari *Latoa* tulisan tangan (hs) pemberian Arung Pancana Collik Puji-e yang disalin khusus dengan indahnya untuk Matthes.

Penetapan naskah *Latoa* sebagai sumber data utama

ini dipandang tepat, karena beberapa alasan:

- a. Karena *Latoa* sebagai *lontarak* yang ditulis dalam bahasa Bugis, yang memuat sistem *pangngaderreng* secara lengkap dan mengalami penulisan ulang setelah masuknya Islam.
 - b. Karena unsur-unsur *pangngaderreng* dalam *Latoa* lebih banyak mengandung konsep syariat Islam dibandingkan dengan *lontarak* Bugis lainnya.
 - c. Karena *Latoa* adalah *lontarak* orang Bugis Bone yang justru merupakan kerajaan Bugis yang paling terkenal pada periode itu.
 - d. Karena tokoh sumber yang terlibat dalam *Latoa* adalah tokoh-tokoh orang Bugis abad XV dan XVI (kecuali Nabi Muhammad saw. dan Lukmanul Hakim), menjelang diterimanya Islam sebagai agama resmi kerajaan.
2. Naskah *Lontarak Sukkukna Wajo (LSW)* tulisan Andi Makkaraka Arung Bettempola yang ditranskripsi dan ditrans-literasi oleh Andi Zainal Abidin Farid, dalam disertasinya tahun 1979. Meskipun *LSW* itu dinilai sebagai *lontarak* yang paling lengkap di antara sekian banyak *lontarak* lainnya di Sulawesi Selatan dan Leiden, serta ditulis sebelum Perang Dunia ke-2, namun karena sistem *pangngaderreng* yang termuat di dalamnya hanya yang ditulis sebelum Islam, maka naskah *LSW* ini hanya dijadikan sasaran pelengkap. Sedangkan alasan

diikut sertakannya *LSW* sebagai pelengkap, karena Wajo terkenal juga sebagai kerajaan Bugis yang besar, anggota *Tellumpocco-e* (1528).

3. Sistem syariat Islam yang meliputi:
 - a. Ajaran akidah dengan unsur-unsur keimanan yang enam dan ketauhidan.
 - b. Ajaran syariat meliputi hukum ibadah, hukum keluarga, hukum *mua'amalah madaniyah*, hukum harta benda dan ekonomi, *uqubat*, hukum acara, hukum *dusturiyah* atau negara, dan hukum-hukum antar negara.
 - c. Ajaran akhlak (*tasawuf*) yaitu suatu sikap mental dan laku perbuatan yang luhur dalam hubungannya dengan Zat Yang Maha Kuasa, suatu produk keyakinan atas kekuasaan Tuhan, yaitu produk jiwa tauhid.
4. Profil orang Bugis yang terlihat dalam *Latoa* serta dalam *Lontarak* Bugis lainnya yang menjadi objek kajian, untuk mengetahui sejauh mana penerimaan mereka terhadap ajaran syariat Islam, dalam *pangngaderreng*.
5. Peraturan-peraturan hukum nasional, sepanjang yang berhubungan dengan materi yang menunjukkan adanya hubungan antara hukum adat dan hukum Islam secara timbal-balik. Kajian ini berusaha menemukan kelestarian eksistensi *pangngaderreng* sebagai nilai-nilai moral dan kaidah-kaidah sosial.
6. Masyarakat Bugis di Bone sepanjang yang berkaitan

dengan pelaksanaan syariat Islam dalam bidang-bidang yang disebutkan di atas. Pemilihan Bone sebagai sumber data penelitian tentang peranan *pangngaderreng* terhadap pelaksanaan syariat Islam bagi masyarakat Bugis dipandang tepat karena :

- a. Kerajaan Bone pada masa *Lontarak* merupakan kerajaan Bugis yang paling besar dan terkenal.
- b. Meskipun kerajaan Bone terakhir masuk Islam namun ternyata kemudian, kemantapan keIslamannya tidak kurang bobotnya dibandingkan dengan kerajaan lainnya.
- c. Karena *Lontarak* yang memuat sistem *pangngaderreng* secara lengkap adalah *Lontarak Latoa* yang ditulis dalam bahasa Bugis dari Bone.
- d. Perbedaan antara kelompok elit dan warga masyarakat umum lainnya dewasa ini masih cukup jelas, sehingga agak mudah mengamati pengaruh *pangngaderreng* bagi setiap strata sosial yang ada.

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk :

- a. Mendeskripsikan sistem *pangngaderreng* secara sistematis, untuk mengungkapkan sejauh mana sistem tersebut sebagai suatu sistem nilai dan kaidah-

kaidah sosial dapat mendorong dirinya untuk diterima orang Bugis serta memberi bentuk perwujudan nilai-nilai dan kaidah-kaidah sosial dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

- b. Mengetahui berbagai pola pikir yang berintegrasi dalam sistem *pangngaderreng*, yang terdiri atas pola pikir Pancasila, adat dan Islam menurut naskah *Latoa*.
- c. Mengungkapkan keserasian dan keselarasan ajaran pokok syariat Islam yang terdiri atas ajaran akidah (tauhid), ajaran syariat (fikhi) dan ajaran akhlak (*tasawuf*) dengan konsep-konsep *pang-ngaderreng* yang terdiri atas konsep *adek*, *rapang*, *warik*, *bicara* dan *sarak*.
- d. Menonjolkan peranan yang dimainkan oleh konsep *sarak* serta bagian-bagian *pangngaderreng* yang telah dipengaruhi Islam dalam membentuk pandangan, sikap dan tingkah laku orang Bugis dalam kehidupan bermasyarakat, bernegara dan beragama sebagai pembenaran anggapan bahwa orang Bugis identik dengan Islam.

2. Kegunaan

Kegunaan hasil penelitian ini, sebagai berikut:

- a. Dalam skala yang lebih luas, penelitian ini kiranya dapat berfungsi sebagai suatu sampel dalam memperoleh

jawaban tentang motivasi perkembangan *pangngaderreng* dalam kehidupan orang Bugis.

- b. Kiranya dapat dipertimbangkan sebagai sumber informasi ilmiah yang dapat dimanfaatkan untuk pengembangan khazanah daerah dan penelitian agama.
- c. Kiranya dapat dipertimbangkan pula untuk dapat menciptakan sistem penghargaan kepada karya-karya ilmiah yang dapat mempertinggi martabat suku bangsa, bangsa Indonesia dan umat Islam.
- d. Sebagai penunjang untuk menerima anggapan bahwa dimasukkannya hukum Islam dalam sistem perundangan Indonesia, merupakan salah satu sumbangan sistem *pangngaderreng* yang telah menjadi satu dengan syariat Islam.
- e. Hasil kajian ini diharapkan kiranya merupakan sumbangan yang bermanfaat bagi IAIN dan Departemen Agama sebagai bahan pertimbangan yang mungkin dapat dipergunakan untuk usaha pengembangan dan pembinaan hukum Islam di Indonesia dalam kerangka pembinaan Hukum Nasional.
- f. Hasil penelitian ini diharapkan agar dapat dimanfaatkan sebagai modal dasar bagi nilai-nilai budaya bangsa dalam bermasyarakat dan bernegara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

F. Metode Penelitian

1. Pengumpulan data, dan sumbernya

- a. Studi naskah dengan menggunakan beberapa naskah *lontarak* yang telah ditranskripsi, ditransliterasi, dan diterjemahkan dari bahasa Bugis ke dalam bahasa Indonesia.
- b. Studi kepustakaan dengan mencari data dan informasi dalam berbagai literatur yang erat hubungannya dengan judul penelitian, dari beberapa perpustakaan dalam Kotamadya Ujungpandang, dan tempat lain.
- c. Studi dokumenter dengan mengumpulkan data dari sumber-sumber yang bersifat dokumen, berupa kumpulan data verbal berbentuk tulisan seperti arsip, majalah, brosur, biografi dan lain-lain.
- d. Metode wawancara yaitu pengumpulan data dari informan yang dianggap ahli tentang substansi penelitian ini. Wawancara dilakukan dengan Andi Pabarangi, Andi Sangaji dan Andi Sangkuru di kabupaten Wajo mengenai *pangngaderreng* dalam *Lontarak Sukkuna Wajo (LSW)*. Sedang mengenai pelaksanaan *pangngaderreng* dalam *Lontarak Latoa*, diperoleh data dari wawancara dengan K.H.M. Rafi Sulaeman, Andi Abu Bakar Punagi, Andi Palloge Petta Nabba dan Petta Nompo. Wawancara mendalam dilakukan pula dengan A. Zainal Abidin

Farid, yang di samping Promotor, juga dipandang sebagai ahli *Lontarak* di Sulawesi Selatan.

- e. Metode observasi, berupa pengamatan terhadap fenomena-fenomena populasi yang dilakukan secara langsung. Metode ini khususnya dalam mempelajari bentuk-bentuk kegiatan dakwah masyarakat Bone, kegiatan ritual, sikap, tingkah laku, serta kibiiasaan-kebiasaan yang berlaku di kalangan mereka sebagai bahan penganalisaan berdasarkan teori yang sudah dimiliki tentang nilai-nilai budaya Bugis, ajaran Islam, ajaran *pangngaderreng* serta hubungan antara keduanya.

2. Analisis Data

Data penelitian dianalisis dengan mengikut sertakan aspek budaya, yang dimulai dari suatu deskripsi yang jelas tentang sarak dalam sistem *pangngadarreng*, mengingat pendekatan penelitian ini lebih banyak berorientasi pada konteks budaya. Di samping itu teori-teori menyangkut aspek tersebut digunakan sebagai kerangka pemikiran. Hal ini membawa kecenderungan untuk memakai analisis kualitatif dalam rangka interpretasi terhadap fenomena-fenomena yang bersifat historis, sosiologis dan kultural. Metode kualitatif ini dalam banyak hal ditegaskan dalam sistem

berpikir induktif dan komparatif yang diorientasikan pada pola pikir struktural fungsional dari masing-masing unsur yang terintegrasi dalam nilai-nilai Pancasila, *pangadareng* dan Islam.

G. Pendekatan Teoretis dan Garis Besar Isi Kajian

Penelaahan analitis mengenai *lontarak* Sulawesi Selatan telah banyak disumbangkan oleh ahli ilmu sosial yang khusus mempelajari struktur kebudayaan dan kehidupan bermasyarakat orang Bugis. Karya-karya yang dapat dikemukakan antara lain adalah Matthes (1885), Nieman (1889), Friedericy (1933), Kern (1952), Chabot (1950, 1970), Mattulada (1975), Andi Hasan Walinono (1980), Andi Zainal Abidin Farid (1979), Hamid Abdullah (1984), A. Rahman Rahim (1984) dan Abu Hamid (1990), namun karena penelaahan secara khusus dengan pendekatan syariat Islam yang dikaitkan dengan masyarakat Bugis di Bone, dianggap belum dilakukan orang, maka kajian ini diajukan juga untuk mendapatkan nilai guna.

Kajian ini meliputi jangkauan yang amat luas, dan mencakup berbagai aspek dalam kehidupan sebagai konsekuensi dari istilah syariat Islam seperti dijelaskan di muka. Maka di sini akan dibatasi dengan mengambil satu sisi daripadanya, ialah masalah dinamika kemasyarakatan orang Bugis Bone dalam pelaksanaan syariat Islam, baik

menyangkut manusianya, lembaga-lembaganya, maupun nilai-nilai sosialnya, yang secara perspektif dilukiskan oleh *pangngaderreng* dalam naskah *lontarak*. Demikian juga kesinambungannya sebagai akibat dari perubahan itu, yang secara perspektif dapat dilihat sejauh mana perannya dalam memberikan sumbangan terhadap pelaksanaan syariat Islam selanjutnya. Hal ini sesuai dengan dinamika hukum Islam yang dinyatakan bahwa kesempurnaan syariat Islam justru terletak pada aspek-aspek dinamikanya serta faktor-faktor elastisitasnya.

Kajian analitik mengenai pelaksanaan syariat Islam dari pola integrasi *sarak* dan *pangngaderreng* dalam naskah *lontarak* Latoa ini, secara perspektif erat pula kaitannya dengan salah satu pusat perhatian kebudayaan.²⁷ Di samping itu secara prospektif memerlukan kajian empirik tentang sejauh mana peranan *pangngaderrang* dalam kehidupan bermasyarakat orang Bugis Muslim di Bone, masa kini dan masa datang.

Dengan demikian menurut kerangka berpikir ini, masalah pembahasan syariat Islam dalam hubungannya dengan masyarakat Bugis Bone, adalah relevan bila didekati dari

²⁷Kebudayaan adalah keseluruhan warisan sosial yang dapat dipandang sebagai hasil karya yang tersusun menurut tata tertib yang teratur, terdiri atas kebendaan, kemahiran teknik, pikiran dan gagasan, kebiasaan dan nilai-nilai tertentu, organisasi sosial tertentu dan sebagainya.

sudut pandang **sistem agama**.²⁸ Hal ini tidak berarti disiplin lain akan tertutup kemungkinan bekerja atas dasar tinjauan yang difokuskannya, bahkan pendekatan antara disiplin merupakan tema pokok dalam penelitian ilmiah dewasa ini.

Pertama dengan pendekatan budaya, dengan mencari unsur-unsur syariat Islam yang terdapat dalam *pangngader-reng* serta faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan dan penerapannya. Hal ini akan dimulai dengan mendeskripsikan secara jelas tentang apa dan bagaimana sebenarnya ajaran *pangngaderreng* itu, baik sebagai pranata (*institution*) kemasyarakatan politik, maupun sebagai bagian dari suatu sistem nilai dan sistem budaya. Kemudian dipelajari dalam suatu analisis, untuk mencoba menemukan faktor-faktor perkembangannya dalam kehidupan keagamaan orang Bugis. Sesuai dengan perkembangan sejarah, tiap periode bangunan *pangngaderreng/sarak* itu senantiasa mengalami pengaruh yang turut memberi warna dan watak tersendiri dalam struktur kebudayaan.

Apa yang kita dapati sekarang ini, adalah warisan sosial yang sudah mengalami seleksi, baik kekuatan seleksi yang berasal dari *pangngaderreng*, maupun dari *sarak*, namun tidak dapat disangkal, bahwa bangunan ini sudah mendapat

²⁸M.A.G. Pringgodigdo, Hasan Shadily, M.A. *Sistem Agama*, 1977, hlm. 181.

ramuan dari luar, terutama yang berasal dari aturan-aturan nasional. Pada hakekatnya ramuan itu tidak bertentangan dengan sifat dan ciri struktur, bahkan merupakan sublimasi dari sistem yang sudah ada.

Kedua dengan pendekatan sosial, dengan mempelajari peranan-peranan tertentu yang tertuang dalam sumber-sumber *pangngaderreng* meliputi *adek, wari', rapang, bicara* dan *sarak* sebagai satu sistem yang berlaku pada masyarakat Bugis Bone. Sebagai sub kelompok sosial, yaitu dengan mempelajari tingkah laku, kebiasaan, sistem dan persepsi mereka terhadap syariat Islam serta lembaganya. Demikian juga dapat digali secara langsung dengan berbagai metode dan data tentang motivasi mereka dalam melaksanakan syariat Islam itu. Bahwa pola pandangan Fikih, Ilmu Tauhid dan Tasawuf mengenai proses sosialisasi dari struktur kebudayaan orang Bugis terintegrasi dalam *pangngaderreng*. Di sisi lain masih berkembang juga pola-pola kebudayaan pra Islam, sehingga tidak sedikit membawa ketegangan dan kesenjangan sosial.

Setelah itu dipelajari secara *integrated* dengan melihat *pangngaderreng* secara berkait (*interdependen*) dalam kontek sosio budaya orang Bugis, pengaruh Islam di dalamnya, serta pengaruhnya terhadap berbagai aspek kehidupan orang Bugis secara berkesinambungan.

Konsep-konsep syariat Islam sesuai pengertiannya dan

sesuai pula dengan pola di muka, dapat dilihat pada konsep akidah, konsep syariah (*fikih*) dan konsep akhlak (*tasauf*).

1. Konsep akidah meliputi unsur-unsur keimanan.
2. Konsep syariah (*fikih*) yaitu koleksi hukum-hukum *amaliyah syar'i* meliputi hukum ibadah, hukum keluarga, hukum *muamalah madaniyah*, hukum harta benda dan ekonomi, hukum *uqubat*, hukum acara, hukum *dusturiyah* (negara) atau hukum-hukum antar negara.²⁹
3. Konsep akhlak (*tasauf*) yaitu suatu sikap mental dan laku perbuatan yang luhur dalam hubungannya dengan zat yang Maha Kuasa, suatu produk dari keyakinan atas kekuasaan dan keesaan Tuhan, yaitu produk dari jiwa Tauhid.

Konsep-konsep ini akan dicari korelasinya dengan pangngaderrang serta implementasinya dalam kehidupan beragama orang Bugis sebagai manifestasi pelaksanaan syariat Islam. Sebagai kerangka acuan, tulisan ini dapat dimulai dari berbagai pendapat tentang sosio budaya orang Bugis yang dikatakan banyak dipengaruhi oleh ajaran Islam dalam suatu integritas.

Dengan pendekatan teoritis seperti disebutkan, maka garis besar isi disertasi ini berkisar pada:

²⁹Lihaat T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Ilmu Perbandingan Mazhab*, (Bulan Bintang), Jakarta, 1975, hlm. 24-26.

1. *Panggarreng* sebagai sistem budaya dan sistem sosial, terdiri atas unsur *adek* (dalam arti sempit), *rapang*, *warik*, dan *bicara* sebagai unsur aslinya.³⁰ Setelah memperoleh tambahan dengan unsur *sarak* sebagai dampak dari islamisasi, menjadikan lima unsur yang berintegrasikan menjadi satu sistem nilai. Unsur-unsur *panggarreng* ini pada umumnya terdapat pada *lontarak-lontarak* moral orang Bugis, yang berproses menjadi pandangan hidupnya mulai dari zaman pra Islam, sampai proses islamisasi selanjutnya.

Pola pandangan *panggarreng* ini mencerminkan integrasi antara pola pandangan Pancasila, *adek* dan Islam. Dalam hal ini sasaran perhatian akan tertuju kepada unsur-unsur yang dominan untuk dijadikan sumber informasi bagi pembenaran anggapan bahwa agama Islam identik dengan orang Bugis. *Bab II*

2. Pemikiran tentang masa berlangsungnya penuangan ajaran moral dalam *Latoa* setelah datangnya agama Islam di Tana Bugis, merupakan indikator adanya perpaduan unsur *sarak* dengan keempat unsur lainnya dalam sistem *pang-*

³⁰Menurut rumusan *Lontarak Sukkuna Wajo bicara* tidak termasuk unsur, tetapi *tuppu* (aturan jenjang pelbagai adat). Mungkin karena dirumuskan pada abad XV-XVI, maka *bicara* bukan kaidah, tetapi pelaksanaan atau penerapan *adek*, *rapang*, *warik* dan *tuppu*. Karena *bicara* diartikan: a) peradilan, b) musyawarah pemerintahan; tugasnya mempertahankan *adek* dalam arti luas.

ngaderreng. Terhadap indikator ini, dilakukan studi analitik terhadap naskah *Latoa* sebagai sasaran pokok, serta naskah-naskah lontarak Bugis lainnya sebagai penunjang, tentang berbagai hal:

- a. Wujud pola pandangan Pancasila, *adek* dan Islam yang berintegrasi dalam *pangngaderreng*.
 - b. Konsep-konsep syariat Islam dalam setiap unsur *pangngaderreng* yang meliputi pola pandang akidah (*tauhid*), syariat (*fikih*) dan akhlak (*tasauf*).
 - c. Wujud sistem syariat yang mempengaruhi sistem *pangngaderreng* secara timbal balik.
 - d. Penerimaan orang Bugis terhadap *pangngaderreng*, baik sebagai organisasi, maupun sebagai pandangan hidup dengan kumpulan peraturan kaidah sosial sebagai pedoman bermasyarakat dan bernegara, sehingga ia mampu menjadi penuntun dan pegangan hidup dalam bermasyarakat dan bernegara bagi setiap warga masyarakat, bagi setiap lembaga kemasyarakatan dan lembaga kenegaraan menurut *Latoa*.
3. Pemikiran tentang adanya sumbangan sistem *pangngaderreng* dalam sistem perundang-undangan nasional dengan indikator adanya hubungan antara hukum Islam dengan masyarakat, serta penerimaan asas hukum Islam terhadap adat kebiasaan sebagai hukum yang bertahan selama adat itu tidak bertentangan dengan Alquran, dan

sunnah Rasul saw.. Menyangkut pemikiran ini, diperlukan kajian terhadap peraturan-peraturan hukum nasional untuk menyatakan konsistensi aspek ideal sistem *pangngaderreng* dalam alam pembaruan.

Berdasarkan studi analitis ini, dilakukanlah kajian integrasi sistem syariat dengan sistem *pangngaderreng* dalam naskah *Latoa* dan *lontarak-lontarak* Bugis lainnya, sebagai pandangan hidup orang Bugis ini. Dengan demikian, diharapkan agar sumbangan terhadap pengembangan hukum Islam dalam kerangka pembinaan hukum nasional, sebagai dasar pembinaan masyarakat Pancasila dapat terungkap dalam hubungannya dengan penerimaan masyarakat Indonesia terhadap hukum Islam yang terlihat pada materi perundang-undangan dewasa ini. *As. E*

4. Sesuai dengan perkembangan sejarah dan dinamika sosial, priode pembauran *sarak* dalam *pangngaderreng* telah mengalami pengaruh yang turut memberi warna dan watak tersendiri dalam struktur kebudayaan orang Bugis di Bone. Apa yang kita dapatkan sekarang ini, adalah warisan sosial yang telah mengalami seleksi dari kekuatan *sarak* dan telah mendapat ramuan dari luar, terutama dari ramuan nasional. *Sarak* telah menggantikan sendi-sendi *pangngaderreng* yang tidak berfungsi lagi dalam arti organisasi. *Sarak* hingga kini tetap berada dalam hidup kemasyarakatan dan berkembang menjadi

Lembaga rakyat, menyertai kehidupan orang Bugis di Kabupaten Bone, ditandai dengan pelaksanaan syariat Islam dalam berbagai aspek kehidupan.

5. Pangngaderreng sebagai hukum adat, merupakan wujud kebudayaan orang Bugis khususnya Bone dimasa lampau. Disamping itu pangngaderreng juga bernilai keagamaan dalam dimensi ketuhanan, pribadi dan sosial kemasyarakatan yang terabtraksi dalam konsep sirik sebagai konsekwensi batin yang dalam proses aktualisasinya menjadi kaidah untuk koreksi sosial.

Tantangan Pangngaderreng adalah arus informasi dan globalisasi sesuai dengan cirinya yang dinamis dan terbuka . Dibalik itu ia juga berpeluang untuk tetap lestari dalam prospek masa depannya, karena adanya upaya pembinaan kehidupan keagamaan, adanya upaya pemerintah mengembangkan kebudayaan bangsa dengan pendekatan integralistik antara penumbuhan kemampuan mengembangkan nilai-nilai budaya daerah yang luhur dan beradab dengan penyerapan nilai budaya asing yang positif dalam rangka pengayaan budaya nasional. Disamping itu munculnya kecenderungan memegangteguh agama akibat keletihan rohani dalam mengejar prestasi hidup.

Pemikiran ini menghendaki solusi berupa langkah-langkah positif untuk optimalisasi pencapaian prospek masa depan tersebut.

BAB VI
KESIMPULAN

Dari uraian di atas dapat dikemukakan kesimpulan sebagai berikut:

1. Perkembangan Islam sebagai agama kerajaan dan anutan masyarakat di Sulawesi Selatan, khususnya di kerajaan Bone, relatif berlangsung dengan mudah dan cepat, karena didukung oleh beberapa faktor:
 - a. Jauh sebelum Islam masuk ke Sulawesi Selatan, masyarakatnya sudah mengetahui nama Islam, terutama para saudagar yang mengunjungi pulau-pulau lainnya di Nusantara, khususnya Pulau Jawa dan Sumatera, sehingga nama Islam tidak asing lagi bagi masyarakat Bugis.
 - b. Terdapat sejumlah orang Bugis dan Melayu di Suppa dan Siang (sekarang termasuk Kabupaten Pangkajene Kepulauan) yang telah menganut Islam sejak pertengahan abad ke-16. Kedua tempat tersebut telah didatangi oleh penyiar Islam dari Arab, yaitu Syed al-Imam al-Husaini dan menetap di Tosara sampai wafatnya.
 - c. Sebelum Islam masuk ke Sulawesi Selatan, masyarakatnya telah percaya pada Dewata Seuae (Tuhan Yang Esa), sehingga memudahkan mereka menerima Islam

yang berintikan akidah tauhid.

- d. Kerjasama antar kerajaan sangat mendukung penyebaran Islam di Sulawesi Selatan. Kesepakatan ini mengacu kepada kesepakatan antara kerajaan (Kerajaan Gowa, Kerajaan Luwu dan Kerajaan Bone) di Sulawesi Selatan pada waktu itu, bahwa siapa yang menemukan ajaran baru yang baik agar disampaikan kepada kerajaan lain agar sama-sama menganut ajaran baru itu. Demikianlah, ketika penyiar Islam pertama datang ke Kerajaan Gowa, raja Gowa meminta pertimbangan kepada raja Luwu' untuk menerima agama Islam itu. Dengan cara demikian, perannya sebagai pendukung syiar Islam sangat besar sehingga Islam dengan cepat dan mudah dijadikan sebagai agama kerajaan di kerajaan-kerajaan di Sulawesi Selatan.

Dengan demikian, faktor historis, faktor kepercayaan, dan kerjasama antar kerajaan di Sulawesi Selatan menjadi faktor utama cepatnya Islam menjadi agama kerajaan dan menjadi anutan masyarakat.

2. Terjadi integrasi antara syariat Islam dengan *pangngaderreng* (*adek, bicara, rapang, warik dan sarak*) dalam realitas masyarakat sebagaimana yang termaktub dalam naskah *Latoa*. Integrasi tersebut terjadi baik dalam bentuk integrasi substansial maupun struktural.
 - a. Integrasi substansial yakni materi-materi atau

substansi ajaran Islam dalam beberapa aspeknya terintegrasi dengan aspek-aspek *pangngaderreng*. Integrasi ini ada dua bentuk, yaitu: integrasi yang bersifat asimilasi dan integrasi yang bersifat adaptasi.

- 1). Integrasi yang bersifat asimilasi, yakni pembauran yang terjadi sedemikian rupa sehingga sulit lagi dipisahkan satu sama lain. Misalnya, dalam soal kepercayaan ketuhanan dalam masyarakat Bone, mereka telah percaya pada Dewata *Seuae* sebelum Islam. Setelah Islam diterima, kepercayaan tersebut terintegrasi dengan ajaran ketauhidan. Dalam hal ini Tuhan sudah disebut dengan Allah Ta'ala dan sifat-sifat-Nya yang pada umumnya diambil dari ajaran Islam. Ajaran *pangngaderreng* tentang pembinaan kepribadian, norma-norma pergaulan sosial dan sifat-sifat yang mulia berintegrasi dengan ajaran akhlak dalam Islam. Ajaran kenegaraan dalam *pangngaderreng* terintegrasi dengan *Fikih Siyasa* dalam hukum Islam, yang berkaitan dengan prosedur peradilan terintegrasi dengan *Qadha* (peradilan) dalam hukum Islam.
- 2). Integrasi yang bersifat adaptasi, yakni terdapat kesamaan di samping perbedaan antara syari-

'at Islam dan *pangngaderreng*, khususnya dalam beberapa hal dalam putusan hukum serta masalah hukum perkawinan, misalnya dalam *Latoa* ada larangan kawin dengan orang yang tidak sederajat asal usul keturunannya. Larangan semacam itu tidak terdapat dalam syariat Islam. Namun syariat Islam dapat mengadaptasikan diri sehingga tidak sekaligus mengubahnya.

b. Integrasi struktural adalah integrasi yang terjadi karena *sarak* (syariat Islam) disebutkan secara inklusif dalam struktur *pangngaderreng*. Jadi, secara formal *sarak* masuk sebagai salah satu bagian *Pangngaderreng*. Wujud konkritnya adalah terdapatnya aparat *sarak* sebagai salah satu komponen dari aparat kerajaan yang disebut *pakkatenni adek* (pemangku adat), dengan pejabat tinggi yang disebut *kali (qadhi)*. Aparat *sarak* tersebut sangat besar peranannya dalam pelestarian ajaran Islam dalam masyarakat. Dalam hal ini, nilai-nilai Islam dan kultur setempat yang membaaur dalam aspek-aspek tertentu pada *pangngaderreng*, diarahkan untuk perbaikan-perbaikan menuju kesempurnaan kehidupan. Sampai kini aparat *sarak* yang mengurus masalah ibadah masih ada pada sebagian masyarakat Bugis.

3. Terjadinya integrasi antara *Pangngaderreng* dengan

syariat Islam menyebabkan keduanya membentuk pandangan hidup masyarakat Bugis, khususnya di Bone. Syariat Islam dijadikan sebagai pedoman dalam menjalin hubungan antara manusia dan Tuhannya, antara manusia dan sesama manusia, yang terwujud dalam kehidupan sosial kemasyarakatan, kenegaraan serta aturan-aturan hukum untuk mengayomi masyarakat dari tindakan kriminal. Dalam kedudukannya sebagai norma sosial, kenegaraan dan hukum, *pangngaderreng* (yang telah terintegrasikan dengan syariat Islam) berperan juga sebagai hukum adat dalam masyarakat Bugis.

Syariat Islam yang menjadi pandangan hidup masyarakat Bugis tersebut membentuk sikap mental yang disebut *sirik* (rasa malu karena tidak mengikuti norma agama/adat). *Sirik* sebagai sikap mental bagi pertahanan harkat dan martabat manusia berperan sebagai kendali dan koreksi yang konstruktif untuk lestarnya norma-norma *pangngaderreng* dan syariat Islam dalam masyarakat.

4. Syariat Islam dan *pangngadarreng* yang telah terintegrasikan tetap lestari dalam arus perubahan zaman, mulai dari masa kolonial sampai sekarang, karena:
 - a. *Pangngaderreng*/syariat Islam telah berakar kuat dalam lubuk jiwa dan menjadi identitas diri masyarakat Bugis, sehingga menjadi pandangan hidup.

- b. Pemerintah kolonial Belanda sendiri tidak berupaya menghilangkan hukum adat masyarakat Indonesia karena dipandanginya tidak menjadi ancaman bagi eksistensi kolonialisme mereka. Bahkan pemerintah Belanda memandang bahwa dengan lestarnya hukum adat berarti terpeliharanya nilai-nilai tradisional masyarakat Indonesia, sehingga tidak dirasuki oleh pandangan modern yang justru bisa menjadi ancaman kolonialisme.
- c. Di alam kemerdekaan, *pangngaderreng* tetap lestari karena:
- 1). Pancasila sebagai pandangan hidup dan dasar negara, menjunjung tinggi kemutlakan eksistensi agama bagi setiap warga negara Republik Indonesia. Pancasila juga mengakui eksistensi adat bangsa Indonesia dengan prinsip "Bhineka Tunggal Ika". Dari segi substansialnya, Pancasila sebagai ekspresi budaya dan pandangan hidup bangsa Indonesia pada hakikatnya juga menjadi perwujudan dari *pangngaderreng* sebagai salah satu institusi adat di antara berbagai corak adat dalam masyarakat Indonesia. Dengan demikian, Pancasila sebagai dasar negara yang wajib dilestarikan, berarti juga melestarikan *pangngaderreng* sebagai salah satu adat bangsa Indo-

nesia di daerah Bugis.

- 2). Posisi hukum adat dalam sistem hukum nasional menjadi salah satu aset dalam pembinaan hukum nasional. Dengan demikian, *pangngaderreng* tetap diakui eksistensinya secara teoritis ilmiah sebagai salah satu aset pembinaan hukum nasional. Secara praktis, *pangngaderreng* tetap berlaku sebagai hukum adat masyarakat Bugis. Peranan dari segi praktis ini adalah merupakan hukum tidak tertulis yang turut mewujudkan tatanan hidup masyarakat Bugis, baik dalam hubungannya dengan Tuhan, pembinaan kepribadian, kehidupan sosial dan kenegaraan maupun dalam pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat.
- d. Dalam perkembangan selanjutnya, Hukum Islam berkedudukan sebagai hukum nasional, dapat berlaku langsung tanpa melalui hukum adat. Kedudukan hukum Islam sebagai hukum tersendiri ini terlihat kekuatannya dalam badan-badan peradilan agama, seperti diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, serta Instruksi Presiden

Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Perkembangan ini menunjukkan bahwa unsur-unsur syariat Islam yang sekaligus beradaptasi dalam *pangngaderreng* memberikan sumbangan yang positif terhadap pembinaan hukum nasional, di samping sebagai sumber tersendiri terlepas dari *pangngaderreng* masa lampau. Dengan demikian jelas pulalah kebenaran pernyataan bahwa hukum Islam menjadi sumber bagi pembentukan hukum nasional yang akan datang, di samping hukum-hukum lainnya yang tumbuh dan berkembang di negara Republik Indonesia.

5. Tantangan bagi *pangngaderreng* masa kini adalah arus globalisasi sehingga kultur asing yang masuk ke dalam masyarakat Indonesia dapat melunturkan nilai-nilai budaya masyarakat. Budaya materialisme, individualisme dan hedonisme adalah budaya yang bertentangan dengan *pangngaderreng*. Pengaruh budaya asing tersebut dalam masyarakat Bugis, misalnya *sirik* (rasa malu) mulai merosot perannya sebagai kendali moral. Akan tetapi di sisi lain terdapat optimisme untuk tetap lestarinya *pangngaderreng* yaitu:
 - a. Adanya upaya pemerintah untuk tetap memasyarakatkan Pancasila melalui penataran P-4 dan langkah-langkah praktis lainnya.
 - b. Upaya pembinaan kehidupan keagamaan, khususnya

Islam kini mengalami perkembangan melalui lembaga dakwah dan pendidikan Islam.

- c. Adanya upaya pemerintah untuk mengembangkan kebudayaan bangsa yang dilakukan dengan pendekatan integralistik antara penumbuhan kemampuan mengembangkan nilai-nilai budaya daerah yang luhur dan beradab dengan penyerapan nilai budaya asing yang positif dalam rangka pengayaan budaya nasional.
- d. Munculnya kecenderungan dalam masyarakat untuk tetap memegang teguh agama akibat keletihan rohani dalam mengejar prestasi hidup. Kondisi seperti ini sebagai " arus balik " kecenderungan modernisme. Modernisme mulai dikritik karena tidak berhasil mengantar manusia pada ketenteraman hidup lahir batin. Kritik itu memberi peluang bagi peranan agama dan nilai tradisional (adat) untuk tampil memberikan kesegaran rohani bagi manusia. Dengan demikian, agama dan adat akan menjadi pilihan utama masyarakat dalam mengarungi kehidupannya. Dalam kondisi seperti ini, prospek masa depan *pangngadereng* akan tetap aktual dalam masyarakat Bugis, meskipun secara kelembagaan tidak berfungsi lagi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abduh, Muhammad. *Risalah Tauhid*, Mesir: Dar al-Fikr, 1961.
- Abdullah, Hamid. *Manusia Bugis Makassar, suatu Tinjauan Historis Terhadap Pola Tingkah Laku dan Pandangan Hidup Manusia Bugis Makassar*, Jakarta: Inti Indayu Press, 1985.
- Abd. Razak Daeng Patunru. *Sejarah Gowa*, Ujungpandang, YKSST, 1969.
- . *Sejarah Bone*, Ujungpandang: Yayasan Kebudayaan Sulawesi Selatan, 1989.
- Abu Dawud. *Sunan Abu Dawud*, Juz II, Mesir: Mustafa al-Baba al-Halby, 1371 H.
- Abu Hamid. "Selayang Pandang Uraian Tentang Islam dan Kebudayaan Orang Bugis " dalam Andi Rasdiyanah Amir, *Bugis Makassar dalam Peta Islamisasi di Indonesia* (ed.), Ujungpandang: IAIN Alauddin, 1981.
- Abu Syahbah, Muhammad Ibnu Mushad. *al-Hudud fi al-Islam*, Qairo: al-Hai'ah al-Ma'arif li Syu'un al-Mathba'aah al-Islamiyah, 1974.
- Abu Yusuf. *al-Kharaj*, Mesir: Salafiah, 1352 H.
- Adair, Gregory R.P., et. all (eds.). *The World University Encyclopedia*, Vol 7, 1970.
- Adam, Lewis Mulford (ed.). *Webster`s World University Dictionary*, Washinton DC: Publishers Company, Inc., 1965.
- Ahmad, Amrullah; dkk.. *Prospek Hukum Islam dalam Kerangka Pembangunan Nasional di Indonesia (Sebuah Kenangan 65 tahun Prof. Dr. H. Bustanul Arifin, SH., PP IKAHA*, Jakarta: PT Kemudimas Abadi, 1994.

- Ahmad, Muhammad. "Hubungan Gowa dengan Aceh dalam Proses Islamisasi Kerajaan Bugis-Makassar" dalam Andi Rasdiyanah Amir, *Bugis-Makassar dalam Peta Islamisasi di Indonesia*, Ujungpandang: IAIN Alauddin, 1982.
- Al-Akkad, Abbas Mahmud. *al-Falsafah al-Qur'aniyah*. Qairo: Mathba'ah al-Jannah li at-Ta'lif wa at-Tarjamah, 1947.
- Ali, Mukti. H. A.. "Faktor-Faktor Penyiaran Islam" dalam *Islam, Alim Ulama dan Pembangunan*, Jakarta: Pusat Dewan Dakwah Uslamiyah Indonesia, 1971.
- Ali, Muhammad Daud. *Kedudukan Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Indonesia*, Jakarta: Yayasan Risalah, 1984.
- Andaya, Leonard Yuson. "The nature of Kingship in Bone", dalam *Journal of the Malaysian Branch the Royal Asiatic Society*, Anthony Reid dan Brance Castle, No. 6, Kualalumpur: Percetakan Mas, 1975.
- . *The Heritage of Arung Palakka A History of South Sulawesi (Celebes) In the Seventeenth Century*, The Hague, Mortinus Nyhoff, 1981.
- Arnold, Thomas W.. *Sejarah Dakwah Islam*, Penerjemah: Nawai Rambe, Jakarta: Wijaya, 1979.
- Al-Asqalany, Ibnu Hajar. *Fath al-Bary*, Juz XIII, Mesir: al-Khairiyah, 1325.
- Al-Atas, Ali bin Hasan bin Abdullah bin Hasan, *Lukman al-Hakim, Kepribadian dan Mutiara Hikmahnya*, Penerjemah: Ali Abu Bakar Basalamah dan M. Mansyur Amin, Yogyakarta: Ratu Adil, 1981.

- A. Zainal Abidin Farid. "Konsep Kekuasaan dan kepemilikan di Sulawesi Selatan Dahulu Kala", *Makalah*, Disampaikan dalam Kongres Kebudayaan Nasional, Jakarta, 1991.
- . *Wajo pada Abad XV-XVI, Suatu Penggalan Sejarah Terpendam Sulawesi Selatan dan Lontarak*, Disertasi, Jakarta: Universitas Indonesia, 1979.
- . "Lontarak Sulawesi Selatan sebagai Sumber Informasi Ilmiah", dalam Andi Rasdiyahan Amir (ed.), *Bugis Makassar dalam Peta Islamisasi di Indonesia*, Ujungpandang: IAIN Alauddin, 1982.
- . "Arti Lontarak Sulawesi Selatan dalam Sejarah Hukum Indonesia", *Makalah*, dalam Simposium Sejarah Hukum, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional 1975.
- . "Notes on Lontarak as Historical Sources, Indonesia: Cornell Modern Indonesia Project, New York, Ithaca, 1974.
- . *Persepsi Orang Bugis Makassar Tentang Hukum Negara dan Dunia Luar*, Bandung: Alumni 1985.
- . "Sekapur Sirih, Azas-azas Hukum Adat Pidana Sulawesi Selatan sebagai Sumbangsih bagi Pembinaan Hukum Nasional", Pidato Pengukuhan Guru Besar, Makassar: *Majalah*, Nomor Khusus, Universitas Hasanuddin, 1969.
- Baried, Siti Baroroh, dkk., *Pengantar Teori Filologi*, Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1985.
- Bella, R.N.. "Evolusi Agama" dalam Roland Robertson (ed.). *Agama dalam Interpretasi dan Analisis Sosiologi*, Penerjemah: Saifuddin, Jakarta: Rajawali, 1980.
- Brown, Stuart Gerry. "Monarchy dalam *Encyclopedia International*, Vol. XII, 1972.

- BP 7 - Pusat. *Ketetapan-Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tahun 1993*,.
- Bukhari, Imam. *Matn al-Bukhary, Juz IV, Bandung-Indonesia: Syarikah li at-Thiba wa an-Nasyr, [t.th.]*.
- Busro, H. Abu Bakar. *Nilai dan Berbagai Aspeknya Dalam Hukum, Jakarta: Bhratara, 1989*.
- Cense, A. A.. *Beberapa Tjatatan Mengenai Penulisan Sejarah Makassar-Bugis, Terjemah KITLV Belanda, Jakarta: Bharata, 1972*.
- CSIS (Centre For Strategik and International Studies). *Pandangan Presiden Suharto Tentang Pancasila, Jakarta: CSIS, 1976*.
- van Vollenhoven, Cornelius . *Suatu Kitab Hukum Adat untuk Seluruh Hindia Belanda, Penerjemah: M. Rasyad St. Sulaeman, Jakarta: Bhratara, 1972*.
- Daudy, Ahmad. *Syekh Nuruddin ar-Raniry, Jakarta: Bulan Bintang, 1978*.
- Ad-Darimy. *Sunan ad-Darimi, Juz I. Indonesia: Maktabah Dahlan, [t.th.]*.
- De Haan. *Priangan: De Prianger-Regentschappen Onder Het Nederlandsch Bestuur Tot 1811 (Uit Gegeven Door Het Bataviaasch Genootschap van Kusten en Wetenschappen, 1912)*..
- De Klein. *Het Preanger-Stelsel (1877-1891)*.
- Al-Ghazali, Imam. *Ihya 'Ulum ad-Din, III- IV,*
- . *al-Munqiz min ad-Dhalal, Mesir: Dar al-Kitab al-Arabiyah, [t.th.]*.

- HAMKA, *Perkembangan Tasawuf dari Abad ke Abad*, Jakarta: Bulan Bintang, 1977.
- Hambal, Imam Ahmad. *Musnad Ahmad bin Hambal*.
- Hanafi, A. *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1967.
- Hasan, Ibrahim Hasan. *Tarikh al-Islamiyah al-Siyasah wa ad-Din wa Tsaqafah*, Juz I, Mesir: Maktabah an-Nahdhah, 1957.
- Hodson, Marshall G.S.. *The Vneture of Islam*, Vol. 1, The University of Chicago Press, 1974.
- Ibnu Hazm. *al-Fisal fi al-Mihal wa an-Nihal*, Juz IV, Mesir: al-Adabiyah, 1317 H.
- Ibnu Katsir. *al-Bidayah wa an-Nihayah*, Juz VIII, Mesir: as-Sa'adah, [t.th.].
- Ibnu Khaldun. *Tarikh Ibnu Khaldun* Juz I, Bairut: Mua`assisah li at-Thaba'ah wan Nasyr, 1979.
- Ibnu Majah. *Sunan Ibnu Majah*, Juz II, [t.tp.]. [t.th].
- Ibnu Maskawaih, *Tahzib al-Akhlaq*,
- Ibnu Taimiyah. *Peoman Islam Bernegara*, Penerjemah: Firdaus AN, Jakarta: Bulan Bintang, 1977.
- Kern, R.A.. *I. La Galigo*, Penerjemah KITLV-LIPI, Yogyakarta: Universitas Gajah Mada, 1989.
- Koentjaraningrat. *Kebudayaan Mentalitas dan Pembangunan*, Jakrta: PT Gramedia, 1982.

La Side Daeng Tapala. "Paseng to Riolo", dalam "Majalah Kebudayaan Sulawesi Selatan, Ujungpandang: Universitas Hasanuddin, Vol. I, No. 1 1985.

———. "Beberapa Keterangan dan Petunjuk tentang Pengertian dan Perkembangan *Sirik* pada Suku Bugis" dalam *Majalah Bingkisan Budaya Sulawesi Selatan*, Tahun I, No. 2, Ujungpandang: YKSS, 1977.

Levy, Reuben. *The Social Structure of Islam*, Cambridge at the University Press, 1965.

Nicholas, Herbert George. "Monarchy" dalam *Encyclopedia Britannica*, Vol 15, 1965.

Madkur, Muhammad Salam. *Madkhal al-Fiqh al-Islamiy*, Qairo: ad-Dual al-Qaumiyah li at-Thaba'ah wa an-Nashr, 1964.

Matthes, B. F.. *Boeginesche Chrestomathie*, II, Amesterdam, 1872.

———. *Boegineesh - Hollandsch Woordenboek met Hollandsch Boegineesch Woorden Lyst en Verklaring*, M. Nyhoff, Amsterdam, C. A. Spin en zoon, 1874.

Mattulada. *Latoa, Suatu Lukisan Analisis terhadap Antropologi Politik Orang Bugis*, Yogyakarta: Universitas Gaja Mada Press, 1985.

———. *Agama dan Perubahan Sosial*, Jakarta: PT Rajawali, 1983.

Al-Manawy, Abd ar-rauf. *Faidh al-Qadir*, Juz II, Bairut: Dar al-Fikr, [t.th.].

Al-Maududi, Abu al-A'la. *Moralitas Islam*, Jakarta: Publicita, 1971.

———. *Khilafah dan Kerajaan*, Penerjemah: Muhammad Baqir, Bandung: Mizan, 1984.

Al-Mawardi, *Ahkam as-Sulthaniyah*, Mesir: Dar al-Fikr, [t.th.].

Al-Mursalin, Sayyid. *Riyadh as-Shalihin*, Juz I, Bandung: al-Ma'arif, [t.th.].

A. Muhammad Ali. *Bone Selayang Pandang*, Watampone: [t.th.], 1986.

Muhammad Quthub. *Salah Paham Terhadap Islam*, Penerjemah: Hesri, Bandung: Pustaka, 1980.

Munawir, Ahmad Warrson. *Kamus Arab-Indonesia*, Yogyakarta: Pesantren Munawwir, 1984.

Muslim, Imam. *Shahih Muslim*, Juz III, Mesir: Mustafa al-Babay al-Halbi, [t.th.].

Noorduyn, J. "Origin of South Celebes, Historical Writing", dalam Soedjatmoko (ed.) *an Introduction Hisstography*, ew Yorl: Ithaca, New York: Cornell University Press, 1960.

Pringgodigdo, M.A.G.. dan Hasan Shadily, *Sistem Agama*"

Proyak Pembinaan Perguruan Tinggi Agama, *Pengantar Ilmu Fiqhi*, (Jakarta: 1981).

Poerwadarminta, W.J.S.. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: PN Balai Pustaka, 1983.

Al-Qasimy, Jamaluddin. *Tafsir al-Qasimy*, XIII, Mesir: Mustafa al-Babay al-Halbiy, [t.th.].

Raharjo, Satjipto, "Pengertian Hukum Adat, Hukum yang Hidup Dalam Masyarakat (Living Law) dan Hukum Nasional" dalam *Hukm adat dan Pembinaan Hukum Nasional*, Jakarta: Bina Cipta, 1975.

———. *Ilmu Hukum*, Bandung: Alumni, 1982.

- Rahim, Abd. Rahman. *Nilai-nilai Utama Kebudayaan Bugis, Disertasi, Ujungpandang: Universitas Hasanuddin, 1984.*
- Raliby, Oesman. *Ibnu Khaldum Tentang Masyarakat dan Negara, Jakarta: Bulan Bintang, 1978.*
- Rosyada, Dede. *Hukum Islam dan Pranata Sosial, Jakarta: CV Rajawali Perss, 1993.*
- Ash-Shiddieqy, Hasbi T. M.. *Pengantar Ilmu Perbandingan Mazhab, Jakarta: Bulan Bintang, 1975.*
- . *Falsafah Hukum Islam, Jakarta: Bulan Bintang, 1975.*
- . "Dinamika dan Elastisitas Hukum Islam", *Al-Jami'ah, No. IV, 1973, hlm. 14.*
- As-Shiddiqy, Muhammad Ibnu Alan as-Syafi'i al-Asy'ary al-Makky, *Dalil al-Falihin, Juz II, Mesir: Mustafa al-Baby al-Halby, [t.th.].*
- Salahuddin, *Tokoh-tokoh Ahli Pemikir Bugis dan Pemi-kirannya, Ujungpandang: Dewan Kesenian Makassar, 1984.*
- Saleh, K. Wantjik. *Mahkama Agung Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri, Jakarta: Bina Aksara, 1981.*
- Smelser, Neil J.. "Modernisasi: Hubungan-Hubungan Sosial" dalam Myron Weiner, *Modernisasi Dinamika dan Pertumbuhan, Penerjemah: UGM, Yogyakarta: Gaja Mada University Press, 1977.*

Soekamto, Soerjono. *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Universitas Indonesia, 1978.

———. *Kamus Sosiologi*, Jakarta: CV Rajawali, 1983.

Sowarsono dan Alvin Y. So. *Perubahan Sosial dan Pembangunan Indonesia*, Jakarta: LP3ES, 1991.

Suminto, H. Aqib. *Politik Islam Hindia Belanda*, Jakarta: LP3ES, 1985.

Suparlan, Parsudi. "Kata Pengantar" dalam Penerbitan Karya Roland Robertson, *Agama dalam Analisa dan Interpretasi*, Jakarta: CV Rajawali, 1988.

Supomo, R.. *Sejarah Politik dan Hukum Adat*, Jilid I, Jakarta: Prandja Paramita, 1982.

As-Suyuti, Abd ar-Rahman. *Jami' as-Shaghir*, Juz II, [t.tp.], [t.th.].

Syaltout, Mahmoud. *Islam Sebagai Aqidah dan Syari'ah*, Penerjemah Bustani A. Gani, Jakarta: Bulan Bintang 1977.

Tatapangarta, Humaidi. *Pengantar Kuliah Akhlak*, Surabaya: Bina Ilmu, 1982.

Al-Thabary, Ibnu Jarir. *Tarikh al-Umam wa al-Muluk*, Juz II, Mesir: al-Istiqamah, 1939.

Ter Haar BZN. *Beginzellen en Stelsel van Het Adatrecht (Asas dan Susunan Hukum Adat)*, Penerjemah: K. Ng. Soebakti Toesponoto, Jakarta: Pradnya Paramita, 1960.

———. *Law in Indonesia*, Penerjemah: Adamson Hoebel dan Arthur Schiller, Jaakarta: Bharata, 1962.

- Tibi Bassam *Islam and the Cultural Accomodation of Sosial Change*, San Fransisco - Oxford: Westview Press, 1985.
- Tobing, Philip O.L.. *Hukum Pelayaran dan Perdagangan Amanna Gappa*, Ujung Pandang: Yayasan Kebudayaan Sulawesi Selatan, 1977.
- Tholib, Sayuthi, H. *Receptio A Contrario*, Hubungan Hukum Adat dengan Hukum Islam, Jakarta Bina Aksara, 1985.
- At-Turmuzy, Iman. *Sunan at-Turmuzy*.
- Van Appeldoorn, L.J. *Pengantar Ilmu Hukum*, (Terjemahan) Jakarta : Noo Komala, 1962.
- Van Der Chys, J.A. *Nederlandsch -Indisch : Eerste-Deel 1602-1642*, Btavia: Landsdrukkerij, 1885.
- Van Dijk, R. *Pengantar Hukum Adat di Indonesia*, Penerjemah A. Soehardi, Bandung: Sumur Bandung, 1979.
- Wahbah, Al-Rabili, *Al-Fiqhu Al-Islami Wa Adilatuhu VII*, Beirut: Dar- Al-Fikri. 1989.
- Wignojodipoero, R. Soerojo. *Kedudukan Serta Perkembangan Hukum Adat Setelah Kemerdekaan*, Jakarta : Gunung Agung, 1982
- Yunus, Mahmud. *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia*, Jakarta, Pustaka Muhammadiyah, 1960.
- Zakaria, Al-Barri. *Al-Ahkam Al-Asasiyah Li Al-Usroh Al-Islamiyah*, Iskandariah Al-Ma'arif.

CURRICULUM VITAE

N a m a : DRA. H. ANDI RASDIYANAH

Tempat/ Tanggal Lahir : Bulukumba Sulawesi Selatan/
14 Pebruari 1935.

Alamat Kantor : Departemen Agama R.I.
Jalan Lapangan Banten Barat
No. 3-4 Telp.361305
Jakarta Pusat.

Alamat Rumah : Komp. Departemen Agama RI
Kalimati No. 56 Daan Mogot
Kel. Kedaung Kaliangke Rt.04/03
Telp.5454450 Jakarta Barat

Keluarga

1. Ayah : Andi Paroddo
2. Ibu : Andi Sure
3. Suami : Drs. H. M. Amir Said
4. Anak-anak : Anni Irnah Mardiyah
Armaeni Dwi Humaerah
M. Asar Said Mahbub
Amirah Trini Raihanah
Amidah Amrawati

Pendidikan dan Penataran

1. Syogakko (SR) Barabba, Bulukumba, 1946.
2. Muallimat Muhammadiyah, Bulukumba, 1953.
3. Muallimat Muhammadiyah, Yogyakarta, 1954.

4. Sekolah Persiapan PTAIN Yoyakarta, 1956.
5. Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 1963.
6. SESPA DEPAG Angkatan III, Jakarta, 1977.
7. Penataran Tenaga Akademis, UNHAS, Ujungpandang, 1977.
8. Penataran Calon Penatar P4 Tingkat Nasional Angkatan XII, Jakarta, 1979.
9. Penataran Waslat Pejabat Eselon I Angkatan III, 1989.
10. Penataran Kepres No. 16/1994 bagi Pejabat Eselon I, 1994.
11. Program Latihan Strategic Management for Upper Level Manager Departemen Agama RI, Amherst, Massachusetts, USA, 1994/1995.
12. Penataran Calon Manggala P4, Pejabat Eselon I Angkatan XIII, Bogor, 1995.

Riwayat Pekerjaan

1. Asisten Ahli Agama Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Cabang Makassar, 1963-1964.
2. Pembantu Dekan I Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Cabang Makassar, 1964-1965.

3. Pembantu Dekan I Fakultas Tarbiyah IAIN Alauddin, Makassar, 1965-1967.
4. Dosen Luar Biasa pada Universitas Muslim Indonesia dan Universitas Muhammadiyah, Makassar, 1967-1993.
5. Pembantu Rektor I IAIN Alauddin, 1967-1969.
6. Ketua Jurusan Qadha pada Fakultas Syari'ah, IAIN Alauddin 1970-1972.
7. Dekan Fakultas Tarbiyah IAIN Alauddin, 1972-1980.
8. Penatar Tetap BP7 Sulawesi Selatan, 1979-1993.
Penatar Tetap Diklat Pegawai, Balai Diklat Departemen Agama Propinsi Sulawesi Selatan 1975 - 1993.
9. Wakil Rektor III IAIN Alauddin, 1980-1985.
10. Rektor IAIN Alauddin, 1985-1993.
11. Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, Departemen Agama RI, 1993- .

Pengalaman Luar Negeri

Kunjungan akademik pada lembaga Departemen Pendidikan dan Perguruan Tinggi di beberapa kota Negara Bagian Amerika Serikat, Canada, Eropa, Timur Tengah dan Asia.

1. Amerika Serikat

- a. Washington
- b. New York
- c. Philadelphia
- d. Los Angeles
- e. Boston
- f. Chicago
- g. Hawaii

2. Canada

- a. Ottawa
- b. Montreal
- c. Vancouver
- d. Toronto

3. Europa

- a. Belanda
- b. Belgia

4. Timur Tengah

- a. Mesir
- b. Saudi Arabia
- c. Marokko

5. Asia

- a. Thailand
- b. Pakistan
- c. India
- d. Malaysia
- e. Singapura

Karya Tulis dan Penelitian

1. Skripsi Sarjana Lengkap "Elastisitas Hukum Islam Terhadap Emansipasi Wanita", 1963.
2. Strategi Dakwah Dalam Pembangunan Nasional, Makalah Seminar IMMIM Sulawesi Selatan, 1965.
3. Peranan Mahasiswa Islam dalam Dakwah Pembangunan, Makalah Seminar HMI Cabang Makasar, 1966.
4. Jarah dan Ta'diel sebagai Proses diterimanya Hadits, Diskusi, IAIN Alauddin, 1967.
5. Survey Keagamaan di Sulawesi Selatan, Ketua Tim, IAIN Alauddin Ujung Pandang, 1971.
6. Bibit Unggul Bagi Pembinaan Masyarakat Sejahtera, Brosur (6 seri) Bidang Penerangan Agama Islam Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Sulawesi Selatan, 1979-1980.
7. Masalah Hadits Dha'if Sebagai Materi Dakwah, Seminar, IAIN Alauddin, 1968.
8. Peranan Ilmu al-Jarhi Watta'diel dalam Pengembangan Ilmu Hadits, Makalah Diskusi Kelompok Pengajar Ilmu Hadits, IAIN Alauddin, 1969.
9. Missi Alim Ulama di Indonesia, Pidato Dies Natalis, dalam Buku Laporan Rektor IAIN Alauddin Ujung Pandang, 1974.

10. Peranan Pendidikan Agama pada Pendidikan Umum, Majalah Risalah Alauddin Nomor I Tahun I, IAIN Alauddin Ujung Pandang, 1976.
11. Peranan Agama dalam Pemeliharaan Anak Terlantar/Anak Yatim, dalam Buku Hasil-hasil Dialog Antar Umat Beragama di Ujung Pandang, 1976.
12. Membina Keturunan dengan Memelihara Kesuciannya, Majalah Warta Alauddin, 1978.
13. Kumpulan Puisi, Bidang Kebudayaan Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Sulawesi Selatan, 1977.
14. Pembinaan Keagamaan di Gorontalo, Laporan Kasus, Proyek Pembinaan Kerukunan Hidup Beragama, 1980-1981.
15. Pola-pola Kehidupan Beragama Desa To Raja, Makalah, dalam Buku Laporan Seminar Karya Agama dan Pembangunan Daerah dalam Rangka Kordinasi dan Pengembangan Pendidikan Agama di Sulawesi Selatan, Ujung Pandang, 1981.
16. Dinamika dan Elastisitas Hukum Islam Dalam Perubahan Sosial, Makalah Diskusi Ilmiah bagi Tenaga Edukasi IAIN Alauddin, 1981.
17. Eksistensi Ikatan Manusia Menurut Pandangan Islam, Seri Hidup Beragama, 1982-1983, Bidang Penerangan Agama Islam pada Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Sulawesi Selatan.

18. Bugis-Makasar Dalam Peta Islamisasi Indonesia, Buku Editor, IAIN Alauddin, Ujung Pandang, 1982
19. Peranan Wanita Dalam Pembangunan Menurut Pandangan Islam, Makalah, Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Sulawesi Selatan, 1982.
20. Human Relation Dalam Management, Makalah, Diskusi, Balaik Diklat Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Sulawesi Selatan, 1982.
21. Buku Daras Ulum Al-Hadits, IAIN Alauddin Ujung Pandang, 1983.
22. Pendidikan Seks Menurut Pandangan Islam, Makalah Seminar, Fakultas Kedokteran UNHAS, Ujung Pandang, 1993.
23. Pengembangan Sistem Koleksi Hadits-Hadits Hukum Fiqhi Munakahat dalam Kitab Al-Khamsah, Laporan Penelitian, IAIN Alauddin, 1983.
24. Koleksi Hadits Ahkam Perkawinan (Telaah Kritis Matan Hadits Dalam Kitab Ihya Ulum Ad-Din) Menuju Pembudayaan Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, Laporan Penelitian, IAIN Alauddin Ujung Pandang, 1984.
25. Integrasi Sarak Dalam Pangaderreng Menurut Lantorak Latoa, Laporan Penelitian, Proyek Peningkatan Perguruan Tinggi Agama, IAIN Alauddin, 1984.

26. Penerapan Pedoman Penulisan dan Penilaian Karya Ilmiah Tenaga Edukatif IAIN, Makalah, Penataran Karya Tulis Ilmiah Keagamaan Dosen IAIN Alauddin Ujung Pandang, Maret 1985.
27. Konsep Hijrah dan Penerapannya dalam Dakwah Pembangunan, Kuliah Umum, IAIN Alauddin Gorontalo, 1985.
28. Pokok-pokok Pikiran Tentang Manajemen Menurut Pandangan Islam, Naskah Loka Karya, Universitas Muslim Indonesia, Ujung Pandang, 1985.
29. Peningkatan Peranan dan Partisipasi Wanita Islam Dalam Pembangunan, Seri Hidup Beragama, 1985-1986, Bidang Penerangan Agama Islam pada Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Sulawesi Selatan.
30. Materi Dakwah, Makalah Penataran Muballig Majelis Dakwah Islamiyah Sulawesi Selatan, Ujung Pandang, 1987.
31. Pembahasan Terhadap Draft Bahan Diskusi tentang Reaktualisasi Ajaran Islam, Makalah Diskusi Reaktualisasi Ajaran Islam Himpunan Penggemar Ilmu-ilmu Syariah, Jakarta, Desember 1987.
32. Ketahanan Rumah Tangga Dalam Menyongsong Era Lepas Landas (Tinjauan dari Aspek Kesejahteraan), Makalah, Pusat Studi Agama Islam IAIN Alauddin, Ujung Pandang, Desember 1987.
33. Ensiklopedi Islam, Penulis Entry Sultan Alauddin Proyek Peningkatan Prasarana dan Sarana Perguruan Tinggi Agama, IAIN Jakarta, 1987/1989.

34. Pengamalan Ajaran Islam dan Kamtibmas Yang Mantap, Makalah Seminar Sehari tentang Kamtibmas dan Islam kerjasama IAIN Alauddin dengan Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan dan Tenggara, Ujung Pandang, 20 Pebruari 1988.
35. Sarana Pengawasan Melekat, Makalah Penataran Pengawasan Melekat bagi Eselon II, III dan IV IAIN Alauddin, Ujung Pandang, 17 Desember 1988.
36. Peranan Perguruan Tinggi Islam di Dalam Dialog Antara Iman dan Kebudayaan, Makalah Seminar Dialog Antara Iman dan Kebudayaan, Yayasan Atma Jaya, Jakarta, 22 Pebruari 1988.
37. Memahami Integritas Dunia Islam, Warta Alauddin, Nomor 47 Ujung Pandang, 1988.
38. Pengkajian Nilai-nilai Agama Islam Yang Mendukung Pembangunan di Sulawesi Selatan, Laporan Penelitian, IAIN Alauddin Ujung Pandang, 1989.
39. Wanita Karir dalam Rekayasa Sosial Budaya, Warta Alauddin, No. 59, 1989
40. Islam dan Problema Kewanitaan Masa Kini, Majalah Pesantren, No. 2, Vol. VI, 1989.
41. Wanita Islam dan Kemandirian dalam Era Informasi, Makalah, Seminar Wanita Karir Dalam Islam, Badan Kerjasama Kegiatan Kemahasiswaan IAIN Alauddin, Ujung Pandang, 14 Oktober 1990.

42. Peningkatan Peranan Tenaga Kerja Wanita, Makalah, Diskusi Panel Dharma Wanita Unit IAIN Alauddin, Ujung Pandang, Desember 1990.
43. Generasi Muda Dalam Era Informasi, Makalah Seminar, Universitas '45, Ujung Pandang, 1990.
44. Interaksi Ilmu dan Amal dalam Perspektif Wahyu, Makalah, Mimbar Agama Islam TVRI Ujung Pandang, 1991.
45. Tinjauan Kesehatan Seks dari Segi Agama, Makalah, Seminar Sehari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Hasanuddin, Ujung Pandang, 1992.
46. Aktualisasi Peranan Wanita Muda dalam Menjawab Tantangan Masa Depan Ditinjau dari Pandangan Agama, Makalah, Temu Wicara Peranan Wanita Muda dalam PJPT II, KNPI Sulawesi Selatan, Ujung Pandang, April 1993.
47. Meningkatkan Upaya Penetapan Kepangkatan Tenaga Akademik dalam Pengembangan Mutu PTAIS, Makalah Koordinator Perguruan Tinggi Agama Islam Swasta Wilayah VIII, Ujung Pandang, Januari 1993
48. Status dan Fungsi Kelembagaan Pusat Kajian Islam Strategis di Lingkungan Institut Agama Islam Negeri, Makalah Lokakarya Pengembangan Pusat Pengkajian Islam Strategi, Yogyakarta, 27 Desember 1993.
49. Perguruan Tinggi dan Pembangunan Nasional, Orasi Ilmiah, Wisuda Sarjana Fakultas Syariah Karang Asem, Paciran, Lamongan, Jawa Timur, Juli 1993.

50. Upaya Peningkatan UKS dan Peranan Pendidikan Agama dalam Rangka Pengembangan Sumber Daya Manusia, Makalah Rapat Kerja Nasional UKS III, Bogor, Desember 1993.
51. Konsepsi Islam Tentang Wanita (Tinjauan Hadis), Makalah Lokakarya Nilai Dasar Kedudukan Wanita dalam Islam, KOHATI PB HMI, Jakarta, Juli 1993.
52. Proses Belajar Mengajar di Fakultas Syari'ah, Makalah Lokakarya Pengembangan Kurikulum dan Silabi Fakultas Syari'ah IAIN Yogyakarta, Februari 1993.
53. Pendidikan Agama Islam dan Prospek Lapangan Kerja Bagi Wanita Indonesia, Makalah Seminar Nasional, Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Gunung Jati, Cirebon, Maret 1994.
54. Ekonomi dalam Pandangan Hukum Islam, Makalah Seminar, Uncokro Yogyakarta, 1994.
55. Peranan Agama dalam Pendidikan, Makalah Seminar Nasional Majelis DIKDASMEN PP 'Aisyiyah Jakarta, Februari 1994.
56. Kontribusi Perjuangan Wanita Islam Dalam Menyambut dan Mengisi Kemerdekaan, Seminar Pusat Studi Wanita IAIN Medan, 1995.
57. Strategi Pengembangan UKS Dalam Lingkungan Madrasah, Makalah Lokakarya UKS, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Medan, 1995.

58. Wawasan Kebangsaan Dalam Perspektif Fikih Siyasah,
Makalah Seminar Rabithattul Maa'hid Islamiyah Pondok
API Tegalrejo, Magelang, 1995.
59. Tantangan Bagi Pengembangan Pendidikan Islam abad 21,
Makalah Seminar Nasional, Fakultas Tarbiyah IAIN
Alauddin di Kendari, 1995.

Jakarta, 21 Desember 1995

H. ANDI RASDIYANAH